



PUTUSAN

Nomor: 28/G/2024/PTUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

- 1) Nama : IR. H. SYAFARUDDIN
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Taman Sepinggan XI No. 11, RT.034/RW.000, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 2) Nama : DAHRIN
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tata Praja No. 13, RT.002/RW.000, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
Pekerjaan : Pensiunan.
- 3) Nama : NURIDAYATI AR
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN. Minasa Upa Blok H.1/II, RT.001/RW.024 Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
- 4) Nama : NURAENA
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. BTN. Nyiur Permai Blok B.XIX No. 18,
RT.003/RW.004, Kel. Malatunrung, Kec. Wara
Timur, Kota Palopo.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

5) Nama : RAHMAT HIDAYAT

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Wolter Mongonsidi, RT.007/RW.008 Komp.
Rafflesia Residence Blok A No. 9, Kel.
Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan, Kota
Semarang.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
078/SKK/Per.TUN/KJP/III/2024, tanggal 07 Maret 2024 memberikan
kuasa penuh kepada :

- KHAERIL JALIL, S.H.,M.H.
- MUH. RIZAL MS, S.H.
- GUNAWAN, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
(Pengacara) dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE - KHAERIL
JALIL & PARTNERS", memilih domisili di Jl. Basoi Dg Bunga – Ruko
Cemara No. 12, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten
Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik:
khaerillawyers@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO**, berkedudukan di
Jalan Jendral Sudirman No. 152, Kelurahan Tompotika, Kecamatan
Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Halaman 2 dari 139 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. Nama : A. MUHAMMAD IRVAN L, S.E.
Nip : 19710822 201408 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b).
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa dan Pengendalian Pertanahan.
2. Nama : M. ZALDI AMIR, S.St.,M.H.
Nip : 19840918 200502 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/D).
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.
3. Nama : INDRIANI PUSTIKAWATI, S.H.
Nip : 19830210 200502 2 001
Pangkat/Gol. : Penata (III/c).
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
4. Nama : MUHAMMAD DWI YULIANDY, S.H.
Nip : 19950703 201801 1 001
Pangkat/Gol. : Penata (III/c).
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama.
5. Nama : ARYATI WIDIASTUTI, S.T.
Nip : 19890116 200502 2 001
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b).
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama.
6. Nama : HAZRUL RAMADHAN ZAINAL, S.H.
Nip : 19980126 202204 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b).
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.
7. Nama : FAISAL JAMAL, S.H.
Nip : 19960110 202204 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a).

Halaman 3 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.

Ketujuhnya berkewarganegaraan Indonensi dan memilih Alamat pada Kantor Pertanahan Kota Palopo, Jalan Andi Djemma Nomor 124, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 915/SKu-73.100.MP.02.04/III/2024, tanggal 18 Maret 2024, domisili email : kot-palopo@atrbpn.go.id.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

DAN :

2. SALMIA, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman KM 4 RT 005 RW 002, kelurahan Takkalala, kec. Wara selatan, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. SUKRIADI, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Citra Graha Non Blok RT 003 RW 002, Kelurahan Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2024, keduanya diwakili oleh Kuasa hukumnya atas nama :

- 1) ARJUNA RASID, S.H., Mkn.,
- 2) FITRIANI B, SH., MH
- 3) YULIANA SYAM, SH
- 4) KARNAWAN, SH
- 5) SUNARTI, SH

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Yodha Batara Gowa, beralamat kantor di Jln. Masjid Raya Nomor 20 Sungguminasa, Kec. Soba Opu, Kabupaten Gowa, kode pos 92111 E – Mail ylbhyodhabataragowa@gmail.com ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RUNIA, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman RT05 / RW 002, Kelurahan Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2024, diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama: KAREL RONI PAKAMBANAN, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Ahmad Yani No. 10, Kota Palopo;
- Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3 ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS., tanggal 13 Maret 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS., tanggal 13 Maret 2024 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS., tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS., tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS., tanggal 7 Mei 2024 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab sampai pembacaan Putusan ;

Halaman 5 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS



6. Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama SALMIA dan SUKRIADI melalui kuasanya atas nama ARJUNA RASID, SH, MKn. pada tanggal 8 Mei 2024;
7. Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama RUNNIA, mengajukan permohonan melalui kuasanya atas nama KAREL RONI PAKAMBANAN, S.H., M.H. pada tanggal 14 Mei 2024;
8. Berkas Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 Maret 2024 dengan register perkara Nomor : 28/G/2024/PTUN.MKS dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 7 Mei 2024, yang isinya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

- 1) Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik No: 01426/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1760/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 9.381 M² atas nama Runnia ;
 2. Sertipikat Hak Milik No: 01427/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1761/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 8.859 M² atas nama Sukriadi ;
 3. Sertipikat Hak Milik No: 02234/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02776/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Monalisa Jaya ;
 4. Sertipikat Hak Milik No: 02235/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02777/Takkalala/2017 Tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2017, Luas 128 M² atas nama Muhammad Yusuf Hamzah ;
5. Sertipikat Hak Milik No: 02237/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02779/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Armin Mustamin Toputiri, SH ;
 6. Sertipikat Hak Milik No: 02236/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02778/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 256 M² atas nama Yusnita ;
 7. Sertipikat Hak Milik No: 02166/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02543/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Rini Novita Kadir ;
 8. Sertipikat Hak Milik No: 02165/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02542/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Astar ;
 9. Sertipikat Hak Milik No: 02154/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur No: 02525/Takkalala/2016 Tanggal 19 Desember 2016, Luas 512 M² atas nama Peri Yudo ;
 10. Sertipikat Hak Milik No: 01908/Kelurahan Takkalala Tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No: 02174/Takkalala/2015 Tanggal 5 Oktober 2015, Luas 468 M² atas nama Salmia ;
 11. Sertipikat Hak Milik No: 01312/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Maret 2012, Surat Ukur No: 01368/Takkalala/2012 Tanggal 14 Maret 2012, Luas 271 M² atas nama Hairuddin ;
 12. Sertipikat Hak Milik No: 02687/Kelurahan Takkalala Tanggal 31 Desember 2018, Surat Ukur No: 03374/Takkalala/2018 Tanggal 28 November 2018, Luas 437 M² atas nama Tamzil Tandhi ;
 13. Sertipikat Hak Milik No: 01885/Kelurahan Takkalala Tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No: 02151/Takkalala/2015 Tanggal 5 Oktober 2015, Luas 254 M² atas nama Sukriadi ;

Halaman 7 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS



14. Sertipikat Hak Milik No: 02262/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02717/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 134 M² atas nama Nur Indah ;
15. Sertipikat Hak Milik No: 02425/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02912/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 134 M² atas nama Hamka Ibrahim ;
16. Sertipikat Hak Milik No: 02467/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02954/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 134 M² atas nama Abd. Rauf Ibrahim ;
17. Sertipikat Hak Milik No: 01430/ Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 01764/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 276 M² atas nama Husain Yahya ;
18. Sertipikat Hak Milik No: 01790/Kelurahan Takkalala Tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur No: 02041/Takkalala/2015 Tanggal 25 Mei 2015, Luas 136 M² atas nama M. Amin Daud ;
19. Sertipikat Hak Milik No: 01450/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1684/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Hj. Johar ;
20. Sertipikat Hak Milik No: 01432/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1766/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Suriaty, A.Ma.Pd ;
21. Sertipikat Hak Milik No: 01565/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1664/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 268 M² atas nama Resmi Alam, S.H ;
22. Sertipikat Hak Milik No: 01431/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1765/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Tumiran Samsi ;
23. Sertipikat Hak Milik No: 01556/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1665/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 237 M² atas nama Mansyur T Dg Bali ;



24. Sertipikat Hak Milik No: 01791/Kelurahan Takkalala Tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur No: 02042/Takkalala/2015 Tanggal 25 Mei 2015, Luas 136 M² atas nama Masdar Rusdam ;
25. Sertipikat Hak Milik No: 01555/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1654/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Yuli Rusdam ;
26. Sertipikat Hak Milik No: 02248/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02702/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 135 M² atas nama Agung Hadisaputro M ;
27. Sertipikat Hak Milik No: 02305/Kelurahan Takkalala Tanggal 24 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02818/Takkalala/2017 Tanggal 5 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Risna, S.Sos ;
28. Sertipikat Hak Milik No: 02473/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02960/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 137 M² atas nama Saiful Salim Alatas ;
29. Sertipikat Hak Milik No: 01429/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1763/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Risna ;
30. Sertipikat Hak Milik No: 02435/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02922/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Pince Payan ;
31. Sertipikat Hak Milik No: 01428/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1762/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 272 M² atas nama Roswati Rusdam ;
32. Sertipikat Hak Milik No: 02263/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02718/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 271 M² atas nama Saiful Salim Alatas ;
33. Sertipikat Hak Milik No: 02372/Kelurahan Takkalala Tanggal 3 November 2017, Surat Ukur No: 02854/Takkalala/2017 Tanggal 11 Oktober 2017. Luas 271 M² atas nama Faisal Zeen A ;



34. Sertipikat Hak Milik No: 02249/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02703/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 131 M² atas nama Irham Halid ;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PTUN Makassar mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada **Pasal 47 dan Pasal 50** sebagai berikut:

- **Pasal 47** : *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*
- **Pasal 50** : *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama";*

2) Bahwa di samping itu, kewenangan PTUN Makassar untuk mengadili perkara a quo juga diatur di dalam **UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** dan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)**, sebagai mana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Pasal 2 :

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige*



Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan tata usaha negara ;

(2) *Pengadilan Tata Usaha Negara* berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

3) Bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) adalah sebagai berikut:

- a. **Bersifat Konkret**, artinya objeknya yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara ini tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini, Objek Sengketa dalam gugatan a quo berbentuk suatu Keputusan yang berbentuk nyata yakni sebanyak 34 (tiga puluh empat) Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT;
- b. **Bersifat Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara ini tidak ditujukan untuk umum, tetapi keputusan tersebut ditujukan kepada pihak tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam hal ini, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT ditujukan kepada individual perseorangan tertentu sebagaimana nama-nama yang tertera dalam ke-34 Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut mengenai pemberian hak kepemilikan atas bidang tanah dan telah menimbulkan akibat hukum;



- c. **Bersifat Final**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara ini sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum yang tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian, 34 (tiga puluh empat) Objek Sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT telah bersifat final (definitif) dan telah menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT ;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;
- 2) Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Ahli Waris dari pasangan suami-isteri Almarhum. AMBO RAHIM dan Almarhumah. MASRA AMBO RAHIM berdasarkan **SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS No: 474.1/04/KMT/IV/2019** selaku Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Takalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 28 Tahun 1980 diubah ke No. 02668 Tahun 2018 sesuai Surat Ukur No. 03408/2018 seluas 73.687 M² atas nama Pemegang Hak MASRA AMBO RAHIM dan berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yakni *Putusan PN. Palopo Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Plp tanggal 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 jo. Putusan Tingkat Banding PT Makassar No: 471/PDT/2020/PT MKS tanggal 11 Februari 2021 ;

- 3) Bahwa namun pada objek tanah tersebut, saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) sebanyak 34 (tiga puluh empat) atas nama pihak lain *in casu* Objek Sengketa a quo, sehingga dengan terbitnya ke-34 SHM tersebut di atas bidang tanah milik PARA PENGGUGAT, maka tentunya telah menimbulkan kerugian yang nyata dan jelas bagi PARA PENGGUGAT, baik kerugian secara materiil maupun immateriil, di antaranya dapat menghilangkan hak kepemilikan PARA PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT tidak dapat melakukan peralihan hak (jual beli, hibah, dan sebagainya) serta PARA PENGGUGAT tidak dapat menggarap atau melakukan kegiatan produktif yang bernilai ekonomis pada objek bidang tanah tersebut ;
- 4) Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan secara langsung dan mempunyai hak secara hukum untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar ;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

- 1) Bahwa berdasarkan **Pasal 55 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang menyatakan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;
- 2) Bahwa sekitar awal bulan Juni 2023, PARA PENGGUGAT mendapatkan informasi yang simpang siur mengenai adanya dugaan Sertipikat Hak Milik (SHM) ganda yang terbit di atas tanah milik PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya melayangkan Surat secara tertulis kepada TERGUGAT



- untuk mendapatkan kepastian mengenai ikhwal kebenaran dari informasi tersebut yakni berupa SURAT KONFIRMASI & KLARIFIKASI No: 025/KKL/KJP/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 ;
- 3) Bahwa hingga pertengahan bulan Juli 2023, TERGUGAT belum memberikan jawaban (tanggapan) atas Surat KONFRMASI & KLARIFIKASI tersebut, sehingga PARA PENGGUGAT kembali mengajukan SURAT SOMASI ATAS LAMBANNYA PELAYANAN PUBLIK BPN PALOPO dengan No. Surat: 045/SOMASI/KJP/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023. Selanjutnya TERGUGAT baru memberikan jawaban atas surat tersebut kepada PARA PENGGUGAT dengan No. Surat: MP.02.02/651-73.73/VIII/2023, namun jawaban yang diberikan oleh TERGUGAT pada pokoknya belum dapat memberikan informasi yang diminta oleh PARA PENGGUGAT sehubungan TERGUGAT sedang melakukan penelitian data fisik dan data yuridis terhadap objek Sertipikat Hak Milik PARA PENGGUGAT ;
- 4) Bahwa karena tanggapan dari TERGUGAT terkesan tidak memberikan kepastian dari informasi yang diminta, maka PARA PENGGUGAT kembali melayangkan SURAT SOMASI KE-2 tertanggal 26 September 2023, kemudian TERGUGAT juga kembali memberikan tanggapan (jawaban) melalui Surat No: IP.01.02/901-73.73.200/X/2023 tertanggal 02 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk mengetahui secara detail dan pasti adanya SHM ganda yang terbit di atas tanah milik PARA PENGUGAT, maka PARA PENGGUGAT harus mengajukan Permohonan Pengukuran Bidang Tanah dengan mendaftarkan Sertipikat-nya secara langsung di Loker Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Palopo. Dengan demikian, PARA PENGGUGAT mengajukan PERMOHONAN PENGUKURAN atas bidang tanah miliknya tersebut ;



- 5) Bahwa selanjutnya, TERGUGAT turun ke lapangan melakukan PENGUKURAN atas bidang tanah tersebut sehingga pada tanggal 18 Januari 2024, TERGUGAT melayangkan Surat Nomor: 200/UND-73.73.MP.03.02/I/2024, Perihal: UNDANGAN GELAR HASIL PENGUKURAN, yang pada intinya TERGUGAT mengundang PARA PENGGUGAT untuk menghadiri Gelar Hasil Pengukuran di Kantor Pertanahan Kota Palopo pada hari Senin, Tanggal 22 Januari 2024. Dari hasil gelar tersebut, TERGUGAT memberikan Surat berupa **BERITA ACARA PENGUKURAN ULANG Nomor: I/BAPU-20.25/I/2024** yang isinya menyatakan bahwa tanah milik PARA PENGGUGAT dengan SHM No. 02668/Takkalala/2018, Surat Ukur Nomor. 03408/Takkalala/2018, Tanggal 18 Desember 2018 dengan luas 73.687 M² (Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) terdapat sebanyak 34 (tiga puluh empat) bidang tanah yang telah bersertipikat (SHM) dan 4 (empat) bidang mempunyai Surat Ukur ;
- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya Objek Sengketa a quo yang terbit di atas bidang tanah milik PARA PENGGUGAT yakni pada tanggal 22 Januari 2024**, sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan kepada TERGUGAT berdasarkan **ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, yang menyatakan:
- “ Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan” ;*
- 7) Bahwa dalam hal ini, PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **SURAT KEBERATAN & PERMOHONAN**



PEMBLOKIRAN terhadap Objek Sengketa a quo tersebut dengan Nomor Surat: 077/S-KEB/KJP/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024 dan ditembuskan ke Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, TERGUGAT memberikan tanggapan atas SURAT KEBERATAN tersebut melalui Surat No: MP.01.02/506-73.73/II/2024 tertanggal 6 Februari 2024 yang pada intinya menyatakan terkait keberatan dari PARA PENGGUGAT agar menempuh upaya hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sementara mengenai Permohonan Pemblokiran SHM agar mengajukan secara langsung di Loker Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Palopo ;

- 8) Bahwa dengan demikian, Gugatan a quo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada **Pasal 55 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;**

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

- 1) Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 28 Tahun 1980 diubah ke No. 02668 Tahun 2018 sesuai Surat Ukur No. 03408/2018, seluas 73.687 M² atas nama Pemegang Hak MASRA AMBO RAHIM, yang diperoleh dari warisan milik orang tuanya yang bernama AMBO RAHIM dan MASRA AMBO RAHIM yang masing-masing telah meninggal dunia berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN No. 474.3/05/KTT/III/2019 tertanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 dan SURAT KETERANGAN KEMATIAN No. 474.2/03/KMT/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019 serta SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS No: 474.1/04/ KMT/IV/2019, dengan batas-batas objek bidang tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dr. Hj. Nuraeni, M.Kes ;
- Sebelah Timur : Pantai (Teluk Bone) ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Perumahan Imbara Permai 4 ;
- Sebelah Barat : Jalanan (Jalan Pemuda) ;

2) Bahwa awalnya objek bidang tanah tersebut merupakan tanah negara bebas, namun sekitar tahun 1976 dibuka dan digarap oleh orang tua PARA PENGGUGAT yang bernama AMBO RAHIM yang kondisi lahannya waktu itu masih berupa hutan bakau semak belukar kemudian digarap secara terus-menerus hingga diterbitkan Sertipikat pada tahun 1980 berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 28 Tahun 1980 kemudian diubah menjadi SHM No. 02668 Tahun 2018 sesuai Surat Ukur No. 03408/2018, seluas 73.687 M² atas nama Pemegang Hak MASRA AMBO RAHIM. Selanjutnya tanah hak milik tersebut beralih secara warisan kepada PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris karena kedua orang tuanya yakni AMBO RAHIM dan MASRA AMBO RAHIM telah meninggal dunia ;

3) Bahwa selanjutnya, tanah tersebut tetap dikuasai dan digarap secara terus-menerus oleh PARA PENGGUGAT. Namun sekitar bulan Maret tahun 2020, ada pihak yang mengklaim tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut dengan mengajukan **Gugatan Perdata (Sengketa Kepemilikan) di Pengadilan Negeri Palopo dengan Register Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Plp tertanggal 6 Maret 2020**. Dimana pihak yang mengajukan gugatan Perdata tersebut selaku Para Penggugat bernama NASARUDDIN, KACO SYAIFUDDIN, dan SANNAENI, sedangkan IR. H. SYAFARUDDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKK didudukkan sebagai Para Tergugat dan BPN PALOPO sebagai Turut Tergugat ;

- 4) Bahwa pada tanggal 29 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut mengeluarkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul shubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.9.771.500,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 5) Bahwa selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober 2020 Para Penggugat selaku pihak yang kalah dalam Perkara Perdata tersebut mengajukan upaya hukum BANDING ke Pengadilan Tinggi Makassar dan selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING, sedangkan Para Tergugat serta Turut Tergugat disebut sebagai PARA TERBANDING dan TURUT TERBANDING. **Perkara Banding tersebut terdaftar di Pengadilan Tinggi Makassar dengan Register Perkara Nomor: 471/PDT/2020/PT MKS** dan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan Putusan pada tanggal 11 Februari 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN. Plp tanggal 29 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perjury yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 6) Bahwa dengan DITOLAKNYA gugatan Perdata (Sengketa Kepemilikan) yang telah diajukan oleh NASARUDDIN, DKK mengenai objek bidang tanah tersebut berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Plp tertanggal 6 Maret 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 471/PDT/2020/PT MKS. tertanggal 11 Februari 2021** dan tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya yang dilakukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, telah terbukti secara hukum bahwa pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut adalah Ahli Waris Almarhum. AMBO RAHIM dan MASRA AMBO RAHIM *in casu* PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo ;
- 7) Bahwa hal tersebut terlihat sangat jelas dan gamblang dari Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang tertera pada Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Plp (*Hal.66*), yang menyatakan:
- “**Menimbang**, bahwa dari keterangan Saksi-saksi tersebut, ternyata penguasaan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat didasari oleh Sertipikat Hak Milik No. 28 diubah ke No. 02668 atas nama MASRA AMBO RAHIM (bukti tertanda T.I,II,III,IV,V-1) dan Sertipikat No. 27 atas nama MALLA (bukti tertanda T.VI-XIII-1), ternyata Sertipikat itu telah dibuat dan diterbitkan pada tahun 1980

Halaman 19 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana menurut Majelis Hakim proses terbitnya Sertipikat sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang pernah mengajukan keberatan atau bermohon dinyatakan batal atau tidak sah. Hal itu menunjukkan Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa berdasarkan itikad baik, dimana telah memiliki surat bukti kepemilikan tanah dan menguasai obyek tanah secara nyata. Pada prinsipnya pihak yang beritikad baik harus dilindungi secara hukum apalagi Para Penggugat sampai saat ini tidak pernah menunjukkan keberatan atau pembatalan Sertipikat melalui proses administrasi Tata Usaha Negara. Menurut Majelis Hakim keberadaan alasan/dalil Tergugat yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa (berdasarkan bukti-bukti tersebut) wajib didasarkan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”

“Menurut pertimbangan Majelis Hakim, keberadaan Sertipikat Hak Milik atas nama orangtua Para Tergugat (MALLA DAN MASRA AMBO RAHIM) ataupun kemudian dikuasai oleh Ahli Warisnya sesuai dengan pasal tersebut di atas. Berkaitan pula dengan sistem pendaftaran dalam hukum positif Republik Indonesia yang menyatakan bahwa sistem publikasi yang digunakan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (lihat Hukum Agraria Indonesia Jilid 1, Boedi Harsono 1995:hal 71) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif pernyataan tersebut mengandung arti, bahwa pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran tanah harus berudsa, agar sejauh mungkin dapat disajikan data yang benar. Hingga selama tidak dapat dibuktikan yang sebaliknya khususnya oleh Para Pengugat, data yang disajikan harus diterima sebagai data yang benar;

8) Bahwa di samping itu, merujuk pula pada pertimbangan hukum

Majelis Hakim yang tertera pada Putusan Nomor:

9/Pdt.G/2020/PN.Plp (*Hal.67 alinea ke-2 dan 3*), yang menyatakan:

“Menimbang, bahwaTerhadap bukti Surat Akta Jual-Beli No. 687/AJBT/PKW/PLP/2000 antara MALLA dengan Hj. MAINONG (bukti tertanda T.XIV dan T.XV-1) dan bukti Surat Bukti Penyerahan Penguasaan Tanah yang telah ditandatangani oleh Para Pihak yang bersangkutan (bukti tertanda T.XIV dan T.XV-2) terhadap bukti tersebut tidak ada satupun yang dapat membantah atau membatalkan keberadaan bukti peralihan tersebut;

“Menurut Majelis Hakim, lembaga jual beli tanah harus harus didasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang pada pokoknya menegaskan jual beli adalah proses yang dapat menjadi bukti adanya peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Prinsip dasarnya adalah terang dan tunai, transaksi dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang dan dibayarkan secara tunai. Dalam hal ini pejabat umum yang berwenang adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Jual beli tanah menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan ternyata syarat-syarat jual beli terhadap tanah obyek sengketa.....dst.....

- 9) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada point (8) dan (9) di atas adalah telah terbukti secara fakta hukum bahwa Objek Sengketa yang disepakati masing-masing Pihak namun diklaim oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam Gugatan Perkara Perdata tersebut dimiliki dan dikuasai oleh :
1. **Sebidang tanah seluas 73.687 M² (7,3 Ha) dimiliki dan dikuasai oleh Ahli Waris Alm. AMBO RAHIM dan Alm. MASRA AMBO RAHIM berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 28 Tahun 1980 diubah ke No. 02668 Tahun 2018 sesuai Surat Ukur No. 03408/2018 atas nama Pemegang Hak MASRA AMBO RAHIM ;**
 2. **Sebidang tanah seluas 61.542 M² (6,1 Ha) dimiliki dan dikuasai oleh Ahli Waris Alm. MALLA berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 27 Tahun 1980 atas nama Pemegang Hak MALLA, namun tanah tersebut telah dijual sebahagian oleh MALLA kepada Hj. MAINONG seluas 34.290 M² (3,4 Ha) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 687/AJB/PKW/PLP/2000 tanggal 30 Desember 2000 di hadapan PPAT Kecamatan Wara, Kota Palopo;**
- 10) Bahwa kemudian faktanya di lapangan, ada beberapa pihak yang telah beritikad tidak baik dengan maksud ingin memiliki objek tanah tersebut dengan cara melawan hukum yakni melakukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada TERGUGAT secara diam-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam tanpa sepengetahuan PENGUGAT selaku pemilik yang sah atas objek tanah tersebut, sehingga terbitlah 35 objek sengketa a quo;

- 11) Bahwa berdasarkan lampiran dari **BERITA ACARA HASIL PENGUKURAN ULANG Nomor: I/BAPU-20.25/I/2024** tertanggal 03 Januari 2024 yang diterbitkan oleh TERGUGAT yakni **Lampiran Gambar dan Nomor Sertipikat** yang terbit sebanyak 34 (tiga puluh empat) SHM di atas objek tanah milik PARA PENGUGAT, terlihat jelas terdapat 2 (dua) Sertipikat Induk yang sebahagian telah dilakukan pemecahan/pemisahan. Adapun ke-2 dua) Sertipikat Induk tersebut yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01426 dengan luas 9.381 M² dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01427 dengan luas 10.267 M² ;
- 12) Bahwa untuk Sertipikat Hak Milik No: 01427/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1761/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, dengan Luas 10.267 atas nama Sukriadi, telah dilakukan pemisahan SHM menjadi 6 (enam) bidang) yakni :
 - Sertipikat Hak Milik No: 02234/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02776/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Monalisa Jaya ;
 - Sertipikat Hak Milik No: 02235/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober ;
 - 2017, Surat Ukur No: 02777/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Muhammad Yusuf Hamzah ;
 - Sertipikat Hak Milik No: 02237/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02779/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Armin Mustamin Toputiri, SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No: 02166/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02543/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Rini Novita Kadir ;
 - Sertipikat Hak Milik No: 02165/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02542/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Astar ;
 - Sertipikat Hak Milik No: 02154/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur No: 02525/Takkalala/2016 Tanggal 19 Desember 2016, Luas 512 M² atas nama Peri Yudo ;
- 13) Bahwa berdasarkan informasi dari TERGUGAT, pada umumnya Objek Sengketa a quo diterbitkan melalui program pelayanan Pendaftaran Sertipikat Tanah secara gratis yang dikenal dengan istilah PRONA (Program Nasional Agraria) yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan oleh TERGUGAT ;
- 14) Bahwa Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT melalui Program PRONA dengan nama Pemohon yang berbeda-beda di atas tanah milik PARA PENGGUGAT yang telah bersertipikat sebelumnya, maka secara substansi dan prosedur telah melanggar ketentuan Perundang-undangan. Sebab tentunya, beberapa dokumen administrasi, baik data fisik maupun yuridis tidak sesuai dengan fakta lapangan, apalagi pendaftaran tanah tersebut merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali, sebagaimana dinyatakan didalam :

Pasal 13 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997, yang menyatakan:

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik ;

Pasal 1 angka 10 PP No. 24 tahun 1997, yang menyatakan:

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak



yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan ;

Pasal 1 angka 11 PP No. 24 tahun 1997, yang menyatakan:

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa Objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.”

- 15) Bahwa TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa a quo tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan :

Pasal 11 PP No. 24 tahun 1997, yang menyatakan:

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pasal 12 ayat (1) dan (2) PP No. 24 tahun 1997, yang menyatakan:

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. penerbitan sertifikat;
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen ;
- (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:
 - a. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya ;
 - b. pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak;

Bab II Peraturan Menteri Negeri Agraria (PMNA) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 3 Tahun 1997 - Bagian Pertama tentang Pendaftaran Tanah Secara **Sistematik**, yang secara garis besar mengatur prosedur (tahapan) penerbitan sertipikat secara Sistematis meliputi:



Penetapan Lokasi, Persiapan Peta Dasar Pendaftaran, Pembentukan Panitia Adjudikasi dan Satuan Tugas (Satgas), Penyelesaian Permohonan Yang Ada Pada Saat Mulainya Pendaftaran Tanah, Penyuluhan, Pengumpulan Data Fisik, Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Pengesahannya, Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak, Pembukuan Hak, Penerbitan Sertifikat, Penyerahan Hasil Kegiatan ;

Bab III Peraturan Menteri Negeri Agraria (PMNA) /Kepala Badan ertanahan Nasional (BPN) No. 3 Tahun 1997 - Bagian Kedua tentang Pendaftaran Tanah Secara **Sporadik**, yang secara garis besar mengatur prosedur (tahapan) penerbitan sertipikat secara Sporadik meliputi :

Permohonan Pendaftaran Tanah, Pengukuran, Pengumpulan Dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah, Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis dan Pengesahannya, Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak, Pembukuan Hak, Penerbitan Sertifikat ;

- 16) Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT pada point (15) di atas, **jika Objek Sengketa diterbitkan secara Sistematis maka TERGUGAT tidak melakukan prosedur penerbitan Sertipikat dengan benar, cermat dan teliti, di antaranya :**

a. TERGUGAT tidak melakukan Persiapan Peta Dasar Pendaftaran:

Bahwa TERGUGAT dalam menyiapkan peta dasar pendaftaran, berupa peta dasar yang berbentuk peta garis atau peta foto seharusnya telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar haknya dalam bentuk peta indeks grafis. Namun faktanya, tanah milik PARA PENGGUGAT yang sudah lama terdaftar haknya berdasarkan **Sertipikat Hak Milik**



(SHM) No. 28 Tahun 1980 diubah ke No. 02668 Tahun 2018 sesuai Surat Ukur No. 03408/2018 yang tentunya diterbitkan sendiri oleh TERGUGAT nyatanya diabaikan ;

Hal tersebut diatur dalam ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan (2) PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997**, yang menyatakan :

- (1) Setelah lokasi pendaftaran tanah secara sistematis ditetapkan, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran, berupa peta dasar yang berbentuk peta garis atau peta foto ;
- (2) Peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar haknya dalam bentuk peta indeks grafis ;

b. TERGUGAT tidak melakukan Penyuluhan:

Bahwa faktanya, TERGUGAT dalam melakukan Penyuluhan Pendaftaran secara Sistematis di bagian lokasi Objek Sengketa yakni di Kelurahan Takalala, Kecamatan Wara, tidak memberikan penyampaian atau pemberitahuan yang bersifat transparansi kepada PARA PENGGUGAT selaku pihak yang berkepentingan atau pemegang hak atas tanah Objek Sengketa tersebut tentang kegiatan tersebut, baik mengenai jadwal dimulai dan selesainya pendaftaran tanah secara sistematis maupun jadwal saat akan dilakukan penetapan batas dan pengukuran bidang tanah sehingga PARA PENGGUGAT tidak dapat mengajukan keberatan atau sanggahan. Dengan demikian, TERGUGAT tidak melakukan kegiatan Penyuluhan dengan benar, melainkan hanya formalitas belaka dan tentunya tidak sesuai dengan ketentuan :

Pasal 56 PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, yang menyatakan :

- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberitahukan kepada pemegang hak atau kuasanya atau



pihak lain yang berkepentingan bahwa di desa/kelurahan tersebut akan diselenggara-kan pendaftaran tanah secara sistematis dan tujuan serta manfaat yang akan diperoleh dari hasil pendaftaran tanah tersebut ;

(3) Pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan mengenai kewajiban dan tanggungjawabnya untuk :

- a. memasang tanda-tanda batas pada bidang tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. berada dilokasi pada saat Panitia Ajudikasi melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis;
- c. menunjukkan batas-batas bidang tanahnya kepada Panitia Ajudikasi;
- d. menunjukkan bukti pemilikan atau penguasaan tanahnya kepada Panitia Ajudikasi;
- e. memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi pemegang hak atau kuasanya atau selaku pihak lain yang berkepentingan ;

(4) Kepada pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan:

- a. jadwal pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis, termasuk: saat dimulai dan selesainya pendaftaran tanah secara sistematis; dan saat akan dilakukan penetapan batas dan pengukuran bidang tanah ;
- b. akibat hukum yang terjadi apabila kewajiban dan tanggungjawab dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;
- c. hak-haknya untuk mengajukan keberatan atas hasil adjudikasi yang diumumkan selama jangka waktu pengumuman ;



c. TERGUGAT tidak melakukan Pengumpulan Data Fisik;

Bahwa faktanya, TERGUGAT dalam melakukan Pengumpulan Data Fisik atas Objek tanah tersebut **tidak melakukan penetapan batas-batas bidang tanah dan pemasangan tanda-tanda batas** dengan benar dan sesuai dengan ketentuan sebelum melakukan kegiatan Pengukuran, termasuk tidak adanya penyampaian secara transparansi kepada PARA PENGGUGAT mengenai jadwal kegiatan tersebut, sehingga tanah milik PARA PENGGUGAT yang telah bersertipikat sebelumnya tidak dilakukan penetapan batas dan pemasangan tanda batas oleh TERGUGAT ;

Bahwa walaupun TERGUGAT menyatakan telah melakukan penetapan batas bidang tanah, namun faktanya PARA PENGGUGAT sebagai pemilik bidang tanah dan/atau pemilik batas bidang tanah sertipikat tidak pernah mengetahui akan adanya penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa *a quo*, sehingga PARA PENGGUGAT belum pernah memberikan persetujuan atas penetapan batas bidang tanah tersebut, yang seharusnya didalam proses penetapan batas bidang tanah, TERGUGAT memanggil PARA PENGGUGAT dalam rangka memberikan persetujuan atas hal tersebut ;

Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT di dalam melakukan proses penetapan batas bidang tanah tersebut, ditemukan fakta bahwa tidak ada persetujuan dari PARA PENGGUGAT selaku Pemegang Hak dan/atau Pemilik Batas Bidang Tanah serta tidak pernah ada pemberitahuan dari TERGUGAT mengenai kegiatan tersebut. Dengan demikian, penetapan batas bidang tanah dan penempatan tanda-tanda batas yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mengandung cacat administrasi dan melanggar ketentuan



peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan:

- **Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 24 tahun 1997**, yang menyatakan:
 - (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
 - (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- **Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997**, yang menyatakan:

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.”

Bahwa adapun yang dimaksud dengan “**para pemegang hak atas tanah**”, dijelaskan dalam Penjelasan **Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997**, yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan pemegang hak atas tanah dalam ayat ini adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut UUPA, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.”



- **Pasal 57 PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997**, yang menyatakan :
 - (1) Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang-bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan penetapan batas-batas bidang tanah dan pemasangan tanda-tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 ;
 - (2) Apabila pengukuran bidang-bidang tanah dilaksanakan oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional, penetapan batas dilakukan oleh Satgas pengukuran dan pemetaan atas nama Ketua Panitia Ajudikasi ;
 - (3) Apabila pengukuran bidang-bidang tanah dilaksanakan oleh pihak ketiga, penetapan batas bidang tanah dilaksanakan oleh Satgas Pengumpul Data Yuridis atas nama Panitia Ajudikasi ;
 - (4) Penetapan batas bidang tanah dilakukan setelah dilakukan sesuai dengan jadwal yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) ;
- **Pasal 58 PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997**, yang menyatakan :

Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah sesuai ketentuan dalam BAB II Bagian Keempat dan Bagian Kelima Peraturan ini ;

d. TERGUGAT tidak melakukan Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis

Bahwa faktanya, TERGUGAT dalam melakukan tahapan Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis terhadap objek bidang tanah tersebut sangat tidak teliti dan asal-asalan, khususnya dalam melakukan pengumpulan dan penelitian alat bukti guna



menilai alat bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Para Pemohon Sertipikat tersebut, termasuk TERGUGAT harus mencari, menyelidiki dan menggali mengenai kebenaran dari alat bukti yang dilampirkan oleh Para Pemohon, di antaranya bukti penguasaan fisik dan riwayat kepemilikan tanah ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dipastikan TERGUGAT dalam rangka menerbitkan Objek Sengketa a quo, tidak secara langsung melihat dan/atau mengecek bidang tanah yang dijadikan Sertipikat sehingga TERGUGAT tidak mengetahui pasti, apakah faktanya Para Pemohon Sertipikat tersebut memang benar menguasai tanah secara fisik atau hanya berdasarkan administrasi saja ? Apakah tanah tersebut telah terdaftar sebelumnya atau bagaimana ? Sedangkan berdasarkan ketentuan aturan yang ada, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Pendaftaran Tanah. Apalagi TERGUGAT diberikan kewenangan untuk mencari keterangan tambahan dari masyarakat setempat yang berada disekitar bidang tanah tersebut agar dapat memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut dan lebih jelas mengenai riwayat kepemilikan bidang tanah yang akan dijadikan Sertipikat ;

Hal tersebut diatur dalam ketentuan:

- **Pasal 25 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997**, yang menyatakan:
Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis ;



- **Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997**, yang menyatakan:

Pasal 59

Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi.

Pasal 60

- (1) Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;
- (2) Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau;
 - b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;

- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau;
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau;
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau;
- f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau;
- g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;
- h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;
- i. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau;



- j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;
 - k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau
 - l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;
 - m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA ;
- (3) Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.
- (4) Untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi atau keterangan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Adjudikasi dapat:
- a. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau



keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;

- b. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal pada daerah tersebut;
 - c. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang mungkin dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut;
- (5) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi dan diberikan tanda terima ;
- (6) Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yang menyerahkan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab secara hukum pidana maupun perdata mengenai kebenaran bukti tertulis yang diserahkan dan Panitia Ajudikasi bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan;



- (7) Apabila pemegang hak berhalangan, penyerahan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah ;

Pasal 61

- (1) Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan ;
- (2) Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya **sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi:
- a. keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal ;



- b. kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201;
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi :
 - a. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;
 - b. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;
 - c. bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu ;
- (4) Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut.
- (5) Surat pernyataan, sumpah/janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dituangkan dalam dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 11.

e. **TERGUGAT tidak melakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Pengesahannya:**



Bahwa faktanya, TERGUGAT didalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, tidak melakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dengan benar dan secara transparansi sesuai ketentuan yang ada, sehingga PENGGUGAT tidak mengetahui adanya Objek Sengketa a quo yang akan diterbitkan oleh TERGUGAT. Sementara berdasarkan ketentuan, TERGUGAT terlebih dahulu wajib mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat ataupun melalui media massa, yang bertujuan agar pihak yang berkepentingan *in casu* PARA PENGGUGAT dapat mengajukan SANGGAHAN atau KEBERATAN sebelum penerbitan Sertipikat, sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan:

▪ **Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 24 tahun 1997**, yang menyatakan:

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah



secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu ;

- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ;

▪ **Pasal 63 ayat (2) PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997,**

yang menyatakan:

Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh Panitia Ajudikasi, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan ;

- 17) Bahwa jika **Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT secara Sporadik**, maka pada prinsipnya TERGUGAT juga tidak melakukan prosedur penerbitan Sertipikat dengan benar, cermat dan teliti serta tidak sesuai ketentuan Perundang-undangan. Dalam hal ini, **sama halnya apa yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT pada point (15) di atas** di antaranya dalam *Tahapan Pengukuran, Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Pengesahannya, Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak hingga Penerbitan Sertifikat* yang tidak sesuai dengan ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;**



- 18) Bahwa dengan demikian, Penerbitan Objek Sengketa a quo yang dilakukan oleh TERGUGAT ditinjau dari **aspek prosedur** yakni telah mengandung cacat hukum karena tidak melalui prosedur hukum yang benar (*unprocedure process*) sebagaimana yang telah diuraikan oleh PARA PENGGUGAT pada point di atas, maka secara hukum Objek Sengketa a quo harus dinyatakan batal dan tidak sah secara hukum ;
- 19) Bahwa dalam hal ini, Penerbitan Objek Sengketa ditinjau dari **aspek substansinya** bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, yang mensyaratkan :
- “Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan Pemegang Hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).*
- 20) Bahwa di samping bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Objek Sengketa a quo juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau *Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- 21) Bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;
- 22) Bahwa adapun **alasan-alasan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)** yaitu :
- **PENERBITAN OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MENGABAIKAN ASAS KEMANFAATAN.**



- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan sebagaimana dinyatakan didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan ;
 - b. Bahwa dalam perkara aquo, TERGUGAT telah melanggar Asas Kemanfaatan, hal mana dikarenakan TERGUGAT sangat terburu-buru, tidak cermat dalam rangka membuat Peta Pendaftaran Tanah, Penyuluhan, Pengumpulan Data Fisik, Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis, Pengumuman Data Fisik dan Yuridis atas Objek Bidang Tanah yang akan disertipkan tersebut ;
 - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT tidak memperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, sehingga di dalam pelaksanaan penerbitan Objek Sengketa a quo masuk dalam objek bidang tanah milik PARA PENGGUGAT ;
 - d. Bahwa oleh karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT berada di atas tanah milik PARA PENGGUGAT, maka tentunya mengakibatkan hilangnya manfaat atas tanah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan bernilai ekonomis oleh PARA PENGGUGAT, bahkan PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian besar baik secara materiil maupun inmateriil ;
 - e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah mengabaikan AUPB yakni Asas Kemanfaatan ;
- **PENERBITAN OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MENGABAIKAN ASAS KECERMATAN.**
- a. Bahwa adapun yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas



pelaksanaan Keputusan sehingga Keputusan tersebut dapat dilakukan ;

- b. Bahwa dalam perkara ini, TERGUGAT telah secara nyata tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo karena faktanya TERGUGAT telah melakukan penerbitan Objek Sengketa tersebut yang berada di atas tanah milik PARA PENGGUGAT. Dimana ketidak-cermatan TERGUGAT adalah dengan tidak melakukan penetapan batas bidang tanah maupun pemasangan tanda batas sebelum melakukan pengukuran atas objek tanah tersebut, sehingga tentunya secara administrasi maupun fakta lapangan, kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari PARA PENGGUGAT selaku pemilik bidang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.24 tahun 1997 ;
- c. Bahwa ketidak-cermatan lainnya yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah pada saat Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis atas bidang tanah tersebut sehingga terjadi tumpang tindih Sertipikat di atas tanah milik PARA PENGGUGAT yang telah bersertipikat sebelumnya ;
- d. Bahwa jika TERGUGAT masih memiliki keraguan akan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Pendaftaran Tanah tersebut, seharusnya TERGUGAT turun lapangan guna mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut agar dapat memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut serta untuk mengetahui lebih jelas riwayat kepemilikan bidang tanah yakni dengan melihat usia dan lamanya masyarakat bertempat tinggal di daerah tersebut. Di samping itu, untuk mengetahui apakah Para Pemohon



Sertifikat memang benar pemilik tanah dan benar secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain ? ;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nampak dan jelas TERGUGAT telah mengabaikan asas kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, sehingga TERGUGAT melanggar prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo ;
- f. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak dengan cermat dan hati-hati dalam melaksanakan seluruh prosedur di dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah mengandung cacat hukum administratif dan harus dibatalkan ;

• **PENERBITAN OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MENGABAIKAN ASAS KETERBUKAAN (TRANSPARANSI)**

- a. Bahwa TERGUGAT di dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo tidak melakukan Asas Keterbukaan (Transparansi) kepada masyarakat khususnya kepada PARA PENGGUGAT yakni tidak memberikan pelayanan akses informasi yang benar, jujur dan tentunya bersifat diskriminatif. Akibat dari hal tersebut hak-hak PARA PENGGUGAT atas tanah miliknya terabaikan dengan terbitnya Sertifikat Objek Sengketa a quo ;
- b. Bahwa Asas Keterbukaan (Transparansi) merupakan sebagai prinsip untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat luas, terkhusus kepada PARA PENGGUGAT untuk menyampaikan sanggahan, keberatan tanggapan atau kritik terhadap kegiatan pemerintah, seperti halnya dalam melaksanakan kegiatan penerbitan SHM ;
- c. Bahwa dalam hal ini, Asas Keterbukaan yang dilanggar oleh TERGUGAT yakni TERGUGAT tidak transparansi dalam



melakukan kegiatan Penyuluhan, Pengukuran (Penetapan Batas Bidang Tanah) serta kegiatan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dalam proses penerbitan Objek Sengketa a quo, sehingga faktanya PARA PENGGUGAT tidak mengetahui adanya proses penerbitan Objek Sengketa ;

d. Bahwa karena penerbitan Objek Sengketa a quo yang dilakukan oleh TERGUGAT melanggar Asas Keterbukaan, maka Objek Sengketa a quo cacat prosedur sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ;

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah nyata dan jelas Penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dalam hal ini, **ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi**, sehingga Objek Sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum ;

V. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 1) Sertipikat Hak Milik No: 01426/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1760/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 9.381 M² atas nama Runnia ;



- 2) Sertipikat Hak Milik No: 01427/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1761/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 8.859 M² atas nama Sukriadi ;
- 3) Sertipikat Hak Milik No: 02234/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02776/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Monalisa Jaya ;
- 4) Sertipikat Hak Milik No: 02235/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02777/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Muhammad Yusuf Hamzah ;
- 5) Sertipikat Hak Milik No: 02237/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02779/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Armin Mustamin Toputiri, SH.;
- 6) Sertipikat Hak Milik No: 02236/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02778/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 256 M² atas nama Yusnita ;
- 7) Sertipikat Hak Milik No: 02166/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02543/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Rini Novita Kadir ;
- 8) Sertipikat Hak Milik No: 02165/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02542/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Astar ;
- 9) Sertipikat Hak Milik No: 02154/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur No: 02525/Takkalala/2016 Tanggal 19 Desember 2016, Luas 512 M² atas nama Peri Yudo ;
- 10) Sertipikat Hak Milik No: 01908/Kelurahan Takkalala Tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No: 02174/Takkalala/2015 Tanggal 5 Oktober 2015, Luas 468 M² atas nama Salmia ;



- 11) Sertipikat Hak Milik No: 01312/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Maret 2012, Surat Ukur No: 01368/Takkalala/2012 Tanggal 14 Maret 2012, Luas 271 M² atas nama Hairuddin ;
- 12) Sertipikat Hak Milik No: 02687/Kelurahan Takkalala Tanggal 31 Desember 2018, Surat Ukur No: 03374/Takkalala/2018 Tanggal 28 November 2018, Luas 437 M² atas nama Tamzil Tandhi ;
- 13) Sertipikat Hak Milik No: 01885/Kelurahan Takkalala Tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No: 02151/Takkalala/2015 Tanggal 5 Oktober 2015, Luas 254 M² atas nama Sukriadi ;
- 14) Sertipikat Hak Milik No: 02262/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02717/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 134 M² atas nama Nur Indah ;
- 15) Sertipikat Hak Milik No: 02425/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02912/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 134 M² atas nama Hamka Ibrahim ;
- 16) Sertipikat Hak Milik No: 02467/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02954/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 134 M² atas nama Abd. Rauf Ibrahim ;
- 17) Sertipikat Hak Milik No: 01430/ Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 01764/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 276 M² atas nama Husain Yahya ;
- 18) Sertipikat Hak Milik No: 01790/Kelurahan Takkalala Tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur No: 02041/Takkalala/2015 Tanggal 25 Mei 2015, Luas 136 M² atas nama M. Amin Daud ;
- 19) Sertipikat Hak Milik No: 01450/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1684/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Hj. Johar ;
- 20) Sertipikat Hak Milik No: 01432/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1766/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Suriaty, A.Ma.Pd.;



- 21) Sertipikat Hak Milik No: 01565/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1664/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 268 M² atas nama Resmi Alam, S.H.;
- 22) Sertipikat Hak Milik No: 01431/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1765/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Tumiran Samsi ;
- 23) Sertipikat Hak Milik No: 01556/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1665/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 237 M² atas nama Mansyur T Dg Bali ;
- 24) Sertipikat Hak Milik No: 01791/Kelurahan Takkalala Tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur No: 02042/Takkalala/2015 Tanggal 25 Mei 2015, Luas 136 M² atas nama Masdar Rusdam ;
- 25) Sertipikat Hak Milik No: 01555/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1654/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Yuli Rusdam ;
- 26) Sertipikat Hak Milik No: 02248/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02702/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 135 M² atas nama Agung Hadisaputro M ;
- 27) Sertipikat Hak Milik No: 02305/Kelurahan Takkalala Tanggal 24 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02818/Takkalala/2017 Tanggal 5 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Risna, S.Sos.;
- 28) Sertipikat Hak Milik No: 02473/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02960/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 137 M² atas nama Saiful Salim Alatas ;
- 29) Sertipikat Hak Milik No: 01429/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1763/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Risna ;
- 30) Sertipikat Hak Milik No: 02435/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02922/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Pince Payan ;



- 31) Sertipikat Hak Milik No: 01428/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1762/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 272 M² atas nama Roswati Rusdam ;
- 32) Sertipikat Hak Milik No: 02263/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02718/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 271 M² atas nama Saiful Salim Alatas ;
- 33) Sertipikat Hak Milik No: 02372/Kelurahan Takkalala Tanggal 3 November 2017, Surat Ukur No: 02854/Takkalala/2017 Tanggal 11 Oktober 2017. Luas 271 M² atas nama Faisal Zeen A ;
- 34) Sertipikat Hak Milik No: 02249/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02703/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 131 M² atas nama Irham Halid ;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa :
 - 1) Sertipikat Hak Milik No: 01426/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1760/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 9.381 M² atas nama Runnia ;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No: 01427/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1761/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 8.859 M² atas nama Sukriadi ;
 - 3) Sertipikat Hak Milik No: 02234/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02776/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Monalisa Jaya ;
 - 4) Sertipikat Hak Milik No: 02235/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02777/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Muhammad Yusuf Hamzah ;
 - 5) Sertipikat Hak Milik No: 02237/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02779/Takkalala/2017 Tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2017, Luas 128 M² atas nama Armin Mustamin Toputiri, SH.;
- 6) Sertipikat Hak Milik No: 02236/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02778/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 256 M² atas nama Yusnita ;
 - 7) Sertipikat Hak Milik No: 02166/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02543/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Rini Novita Kadir ;
 - 8) Sertipikat Hak Milik No: 02165/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02542/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Astar ;
 - 9) Sertipikat Hak Milik No: 02154/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur No: 02525/Takkalala/2016 Tanggal 19 Desember 2016, Luas 512 M² atas nama Peri Yudo ;
 - 10) Sertipikat Hak Milik No: 01908/Kelurahan Takkalala Tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No: 02174/Takkalala/2015 Tanggal 5 Oktober 2015, Luas 468 M² atas nama Salmia ;
 - 11) Sertipikat Hak Milik No: 01312/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Maret 2012, Surat Ukur No: 01368/Takkalala/2012 Tanggal 14 Maret 2012, Luas 271 M² atas nama Hairuddin ;
 - 12) Sertipikat Hak Milik No: 02687/Kelurahan Takkalala Tanggal 31 Desember 2018, Surat Ukur No: 03374/Takkalala/2018 Tanggal 28 November 2018, Luas 437 M² atas nama Tamzil Tandhi ;
 - 13) Sertipikat Hak Milik No: 01885/Kelurahan Takkalala Tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No: 02151/Takkalala/2015 Tanggal 5 Oktober 2015, Luas 254 M² atas nama Sukriadi ;
 - 14) Sertipikat Hak Milik No: 02262/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02717/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 134 M² atas nama Nur Indah ;

Halaman 50 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Sertipikat Hak Milik No: 02425/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02912/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 134 M² atas nama Hamka Ibrahim ;
- 16) Sertipikat Hak Milik No: 02467/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02954/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 134 M² atas nama Abd. Rauf Ibrahim ;
- 17) Sertipikat Hak Milik No: 01430/ Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 01764/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 276 M² atas nama Husain Yahya ;
- 18) Sertipikat Hak Milik No: 01790/Kelurahan Takkalala Tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur No: 02041/Takkalala/2015 Tanggal 25 Mei 2015, Luas 136 M² atas nama M. Amin Daud ;
- 19) Sertipikat Hak Milik No: 01450/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1684/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Hj. Johar ;
- 20) Sertipikat Hak Milik No: 01432/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1766/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Suriaty, A.Ma.Pd.;
- 21) Sertipikat Hak Milik No: 01565/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1664/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 268 M² atas nama Resmi Alam, S.H.;
- 22) Sertipikat Hak Milik No: 01431/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1765/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Tumiran Samsi ;
- 23) Sertipikat Hak Milik No: 01556/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1665/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 237 M² atas nama Mansyur T Dg Bali ;
- 24) Sertipikat Hak Milik No: 01791/Kelurahan Takkalala Tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur No: 02042/Takkalala/2015 Tanggal 25 Mei 2015, Luas 136 M² atas nama Masdar Rusdam ;

Halaman 51 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Sertipikat Hak Milik No: 01555/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1654/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Yuli Rusdam ;
- 26) Sertipikat Hak Milik No: 02248/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02702/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 135 M² atas nama Agung Hadisaputro M ;
- 27) Sertipikat Hak Milik No: 02305/Kelurahan Takkalala Tanggal 24 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02818/Takkalala/2017 Tanggal 5 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Risna, S.Sos.;
- 28) Sertipikat Hak Milik No: 02473/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02960/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 137 M² atas nama Saiful Salim Alatas ;
- 29) Sertipikat Hak Milik No: 01429/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1763/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Risna ;
- 30) Sertipikat Hak Milik No: 02435/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02922/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Pince Payan ;
- 31) Sertipikat Hak Milik No: 01428/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1762/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 272 M² atas nama Roswati Rusdam ;
- 32) Sertipikat Hak Milik No: 02263/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02718/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 271 M² atas nama Saiful Salim Alatas ;
- 33) Sertipikat Hak Milik No: 02372/Kelurahan Takkalala Tanggal 3 November 2017, Surat Ukur No: 02854/Takkalala/2017 Tanggal 11 Oktober 2017. Luas 271 M² atas nama Faisal Zeen A ;
- 34) Sertipikat Hak Milik No: 02249/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02703/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 131 M² atas nama Irham Halid ;

Halaman 52 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat mengajukan Jawaban secara e-court pada persidangan tanggal 21 Mei 2024, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 11 (sebelas) point ke 6 (enam) yang menyatakan :

*"Bahwa dengan DITOLAKNYA gugatan Perdata (Sengketa Kepemilikan) yang telah diajukan oleh NASARUDDIN, DKK mengenai objek bidang tanah tersebut berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Plp tertanggal 6 Maret 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 471/PDT/2020/PT MKS. tertanggal 11 Februari 2021** dan tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya yang dilakukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dengan demikian, telah terbukti secara hukum bahwa pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut adalah Ahli Waris Almarhum. AMBO RAHIM dan MASRA AMBO RAHIM in casu PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo";*

Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat di atas, Penggugat menjabarkan objek sengketa terdapat gugatan perdata (sengketa kepemilikan) yang telah diajukan oleh **NASARUDDIN DKK** yang kemudian sama sekali tidak terdapat Sertipikat atas nama NASARUDDIN DKK pada objek perkara a quo yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 2 (dua) point ke 1 (satu), sehingga perlu dipertanyakan atau diuji dan di buktikan terlebih dahulu pada lembaga peradilan yang berwenang yaitu lembaga peradilan umum untuk menentukan kebenaran dalil gugatan Penggugat di atas yang



sama sekali tidak terdapat Sertipikat atas nama **NASARUDDIN DKK** pada objek perkara a quo yang didalilkan Penggugat, alasan hukumnya adalah:

Bahwa mengenai kepemilikan atas tanah a quo adalah Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994** yang mana dinyatakan bahwa :

"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata" ;

Ketentuan **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang intinya menyatakan :

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya mengenai Alasan gugatan pada halaman 10 (sepuluh) point ke 3 (tiga) yang menyatakan:

*"Tanah tersebut tetap dikuasai dan digarap secara terus- menerus oleh PARA PENGGUGAT. Namun sekitar bulan Maret tahun 2020, ada pihak yang mengklaim tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut dengan mengajukan **Gugatan Perdata (Sengketa Kepemilikan) di Pengadilan Negeri Palopo dengan Register Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Plp tertanggal 6 Maret 2020**. Dimana pihak yang mengajukan gugatan Perdata tersebut selaku Para Penggugat bernama NASARUDDIN, KACO*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUDDIN, dan SANNAENI, sedangkan IR. H. SYAFARUDDIN, DKK didudukkan sebagai Para Tergugat dan BPN PALOPO sebagai Turut Tergugat” ;

Kemudian Surat Gugatan mengenai Alasan gugatan pada halaman 11 (sebelas) point ke 7 (tujuh) yang menyatakan :

“Bahwa hal tersebut terlihat sangat jelas dan gamblang dari Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang tertera pada Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Plp (*Hal.66*), yang menyatakan:

“**Menimbang**, bahwa dari keterangan Saksi-saksi tersebut, ternyata penguasaan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat didasari oleh Sertipikat Hak Milik No. 28 diubah ke No. 02668 atas nama MASRA AMBO RAHIM (bukti tertanda T.I,II,III,IV,V-1) dan Sertipikat No. 27 atas nama MALLA (bukti tertanda T.VI-XIII-1)” ;

Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat di atas, Penggugat menjabarkan objek perkara a quo telah di klaim oleh **NASARUDDIN, KACO SYAIFUDDIN, dan SANNAENI** dengan mengajukan Gugatan Perdata (Sengketa Kepemilikan) di Pengadilan Negeri Palopo dengan Register Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Plp tertanggal 6 Maret 2020 yang kemudian sama sekali tidak terdapat nama **NASARUDDIN, KACO SYAIFUDDIN, dan SANNAENI**, disebutkan juga atas nama **Malla** pada objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 2 (dua) angka romawi satu (I) sehingga sangat tidak berdasar dan tidak jelas objek sengketa yang di perkarakan Sehingga berdasar hukum jika gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat terkait dengan gugatan perkara a quo untuk diperiksa di Pengadilan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*) ;



3. **Gugatan Error In Persona**

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) point ke 3 (tiga) sampai dengan point ke 9 (sembilan) keliru pihak yang mengajukan Gugatan Perdata (Sengketa Kepemilikan) di Pengadilan Negeri Palopo dengan Register Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Plp tertanggal 6 Maret 2020 oleh **NASARUDDIN, KACO SYAIFUDDIN, dan SANNAENI** sama sekali tidak terdapat atas nama NASARUDDIN, KACO SYAIFUDDIN, dan SANNAENI pada objek perkara a quo yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 2 (dua) angka romawi satu (I) sehingga tidak ada hubungan hukum antara pihak yang mengajukan gugatan dengan objek perkara a quo sehingga sangat berdasar Majelis Hakim yang Terhormat menolak gugatan yang diajukan penggugat pada perkara a quo ;

4. **Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa (Exceptio Temporis)**

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;

Berkenaan dengan Peraturan Peraturan Pemerintah tersebut diatas berdasarkan dalil gugatan penggugat pada halaman 13 (tiga belas) point ke 12 (dua belas) yang menyatakan:



"Bahwa untuk Sertipikat Hak Milik No: 01427/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1761/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, dengan Luas 10.267 atas nama Sukriadi, telah dilakukan pemisahan SHM menjadi 6 (enam) bidang) yakni :

- Sertipikat Hak Milik No: 02234/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02776/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Monalisa Jaya ;*
- Sertipikat Hak Milik No: 02235/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02777/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Muhammad Yusuf Hamzah ;*
- Sertipikat Hak Milik No: 02237/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02779/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Armin Mustamin Toputiri, SH. ;*
- Sertipikat Hak Milik No: 02166/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02543/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Rini Novita Kadir ;*
- Sertipikat Hak Milik No: 02165/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02542/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Astar ;*
- Sertipikat Hak Milik No: 02154/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur No: 02525/Takkalala/2016 Tanggal 19 Desember 2016, Luas 512 M² atas nama Peri Yudo.";*

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa telah terbit sertipikat tahun 2013 dan terdapat pemisahan pada tahun 2017 bahwa penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyatakan keberatan atau gugatan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sehingga jika dicermati gugatan penggugat telah melewati 5 (lima) tahun sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya sertifikat sedangkan penggugat baru mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tahun 2024 ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa perlu kami tegaskan bahwa kewenangan yang melekat pada Tergugat adalah kewenangan administrasi, dimana alas hak yang diajukan oleh pemohon dianggap benar selama belum dibuktikan sebaliknya;
4. Bahwa alasan penggugat yang menyatakan bahwa tanah milik Masra Ambo Rahim tetap dikuasai dan digarap secara terus-menerus perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan dalam perkembangan Hukum Agraria saat ini mengatur mengenai 3 prinsip utama yaitu *Right, Restriction and Responsibility* atau yang dikenal dengan Hak, Kewajiban dan Pembatasan Atas Tanah. Setiap pemegang hak atas wajib untuk memelihara tanda-tanda batas, menggunakan tanah secara optimal, mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah, serta menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukan, sifat dan tujuan pemberian haknya, dimana semua kewajiban tersebut harus terpenuhi dan dilaksanakan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab;
5. Bahwa pada tahun 2013, 2015, 2016, 2017, dan 2018 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik di atas bidang tanah yang menjadi objek gugatan penggugat merupakan salah satu bukti bahwa pemegang hak atas tanah dengan sengaja tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan dan/atau



tidak memelihara tanah Hak Milik tersebut sesuai dengan peruntukan, sifat dan tujuan pemberian haknya sebagaimana diatur dalam UUPA dan menjadi kewajiban dari pemegang hak atas tanah, sehingga mengakibatkan tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain;

6. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan Persiapan Peta Dasar Pendaftaran dalam prosedur penerbitan Sertipikat adalah tidak berdasarkan hukum. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan penerbitan sertipikat selalu mengacu pada Peta Dasar Pertanahan yang ada sesuai aturan hukum yang berlaku baik itu dalam bentuk analog maupun digital, bahkan kami terus melaksanakan peningkatan kualitas data pertanahan dengan mendata seluruh bidang tanah Kluster 4 (K4) yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat, namun belum dipetakan dalam Peta Pendaftaran dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan;
7. Bahwa masih adanya bidang tanah yang belum dipetakan dalam Peta Pendaftaran dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan merupakan salah satu kendala dalam pendaftaran tanah, terlebih penggugat sebagai pemegang hak atas tanah tidak berada dilokasi pendaftaran tanah dilaksanakan, bahkan sulit ditemukan keberadaannya walaupun telah dilakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat, ditambah pemegang hak atas tanah tidak pernah melaporkan hak atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Palopo untuk dilakukan peningkatan kualitas data pertanahan dan tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan dan/atau tidak memelihara tanah Hak Milik tersebut sesuai dengan peruntukan, sifat dan tujuan pemberian haknya sebagaimana mestinya;
8. Bahwa tuduhan penggugat yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan prosedur penerbitan Sertipikat dengan benar, cermat dan teliti sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan poin nomor 16 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belass) adalah tidak benar, mengada-ngada dan perlu dibuktikan lebih lanjut oleh pihak Penggugat;

9. Bahwa Tergugat merasa tidak perlu menanggapi semua yang ada pada Posita Gugatan Penggugat oleh karna dalam melakukan penerbitan Sertipikat telah melaksanakan semua prosedur yang diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku juga selalu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah dilakukan perubahan sampai dengan ketiga oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dimana telah mengatur semua tahapan yang harus terpenuhi dalam penerbitan Sertipikat sebagaimana termuat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 39 PERMEN ATR/BPN No. 6 Tahun 2018;
10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 24 (dua puluh empat) sampai dengan halaman 26 (dua puluh enam) point ke 20 (tiga) sampai dengan point ke 23 (dua puluh tiga) adalah tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ngada bahwa Tergugat telah melaksanakan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tergugat telah melaksanakan Asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan umum dan Asas

Halaman 60 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan yang baik terhadap penerbitan sertifikat tersebut apalagi pada saat proses penerbitan sertifikat *in litis* tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutuskan perkara ini dengan putusan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara a quo adalah sah dan berkekuatan hukum serta memerintahkan kepada pihak penggugat untuk melepaskan Sebagian bidang tanahnya yang telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik No: 01426/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1760/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 9.381 M² atas nama Runnia ;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No: 01427/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1761/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 8.859 M² atas nama Sukriadi ;
 - 3) Sertipikat Hak Milik No: 02234/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02776/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Monalisa Jaya ;
 - 4) Sertipikat Hak Milik No: 02235/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02777/Takkalala/2017 Tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2017, Luas 128 M² atas nama Muhammad Yusuf Hamzah;
- 5) Sertipikat Hak Milik No: 02237/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02779/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Armin Mustamin Toputiri, SH.;
 - 6) Sertipikat Hak Milik No: 02236/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02778/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 256 M² atas nama Yusnita ;
 - 7) Sertipikat Hak Milik No: 02166/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02543/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Rini Novita Kadir ;
 - 8) Sertipikat Hak Milik No: 02165/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02542/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Astar ;
 - 9) Sertipikat Hak Milik No: 02154/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur No: 02525/Takkalala/2016 Tanggal 19 Desember 2016, Luas 512 M² atas nama Peri Yudo ;
 - 10) Sertipikat Hak Milik No: 01908/Kelurahan Takkalala Tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No: 02174/Takkalala/2015 Tanggal 5 Oktober 2015, Luas 468 M² atas nama Salmia ;
 - 11) Sertipikat Hak Milik No: 01312/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Maret 2012, Surat Ukur No: 01368/Takkalala/2012 Tanggal 14 Maret 2012, Luas 271 M² atas nama Hairuddin ;
 - 12) Sertipikat Hak Milik No: 02687/Kelurahan Takkalala Tanggal 31 Desember 2018, Surat Ukur No: 03374/Takkalala/2018 Tanggal 28 November 2018, Luas 437 M² atas nama Tamzil Tandhi ;
 - 13) Sertipikat Hak Milik No: 01885/Kelurahan Takkalala Tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No: 02151/Takkalala/2015 Tanggal 5 Oktober 2015, Luas 254 M² atas nama Sukriadi ;

Halaman 62 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS



- 14) Sertipikat Hak Milik No: 02262/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02717/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 134 M² atas nama Nur Indah ;
- 15) Sertipikat Hak Milik No: 02425/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02912/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 134 M² atas nama Hamka Ibrahim ;
- 16) Sertipikat Hak Milik No: 02467/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02954/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 134 M² atas nama Abd. Rauf Ibrahim ;
- 17) Sertipikat Hak Milik No: 01430/ Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 01764/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 276 M² atas nama Husain Yahya ;
- 18) Sertipikat Hak Milik No: 01790/Kelurahan Takkalala Tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur No: 02041/Takkalala/2015 Tanggal 25 Mei 2015, Luas 136 M² atas nama M. Amin Daud ;
- 19) Sertipikat Hak Milik No: 01450/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1684/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Hj. Johar ;
- 20) Sertipikat Hak Milik No: 01432/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1766/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Suriaty, A.Ma.Pd.;
- 21) Sertipikat Hak Milik No: 01565/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1664/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 268 M² atas nama Resmi Alam, S.H.;
- 22) Sertipikat Hak Milik No: 01431/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1765/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Tumiran Samsi ;
- 23) Sertipikat Hak Milik No: 01556/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1665/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 237 M² atas nama Mansyur T Dg Bali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Sertipikat Hak Milik No: 01791/Kelurahan Takkalala Tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur No: 02042/Takkalala/2015 Tanggal 25 Mei 2015, Luas 136 M² atas nama Masdar Rusdam;
- 25) Sertipikat Hak Milik No: 01555/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1654/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Yuli Rusdam ;
- 26) Sertipikat Hak Milik No: 02248/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02702/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 135 M² atas nama Agung Hadisaputro M ;
- 27) Sertipikat Hak Milik No: 02305/Kelurahan Takkalala Tanggal 24 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02818/Takkalala/2017 Tanggal 5 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Risna, S.Sos.;
- 28) Sertipikat Hak Milik No: 02473/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02960/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 137 M² atas nama Saiful Salim Alatas ;
- 29) Sertipikat Hak Milik No: 01429/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1763/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Risna ;
- 30) Sertipikat Hak Milik No: 02435/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02922/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Pince Payan ;
- 31) Sertipikat Hak Milik No: 01428/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1762/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 272 M² atas nama Roswati Rusdam ;
- 32) Sertipikat Hak Milik No: 02263/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02718/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 271 M² atas nama Saiful Salim Alatas ;
- 33) Sertipikat Hak Milik No: 02372/Kelurahan Takkalala Tanggal 3 November 2017, Surat Ukur No: 02854/Takkalala/2017 Tanggal 11 Oktober 2017. Luas 271 M² atas nama Faisal Zeen A ;

Halaman 64 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) Sertipikat Hak Milik No: 02249/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02703/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 131 M² atas nama Irham Halid ;

3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Majelis Hakim telah memanggil secara patut melalui surat tercatat pemegang hak objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34 atas nama :

1. Runnia.
2. Sukriadi.
3. Monalisa Jaya.
4. Muhammad Yusuf Hamzah.
5. Armin Mustamin Toputiri, SH.
6. Yusnita.
7. Rini Novita Kadir.
8. Astar.
9. Peri Yudo.
10. Salmia.
11. Hairuddin.
12. Tamzil Tandhi.
13. Nur Indah.
14. Hamka Ibrahim.
15. Abd. Rauf Ibrahim.
16. Husain Yahya.
17. M. Amin Daud.
18. Hj. Johar.
19. Suriaty, A.Ma.Pd.
20. Resmi Alam, S.H.

Halaman 65 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Tumiran Samsi.
22. Mansyur T Dg Bali.
23. Masdar Rusdam.
24. Yuli Rusdam.
25. Agung Hadisaputro M.
26. Risna, S.Sos.
27. Saiful Salim Alatas.
28. Risna.
29. Pince Payan.
30. Roswati Rusdam.
31. Saiful Salim Alatas.
32. Faisal Zeen A.
33. Irham Halid.

Atas pemanggilan pengadilan terhadap pemegang hak objek sengketa tersebut, pihak ketiga atas nama atas nama SALMIA, SUKRIADI dan RUNNIA mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo masing-masing pada tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 14 Mei 2024, dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Majelis hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor : 28/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 21 Mei 2024, untuk masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Tergugat II Intervensi 3 dalam perkara ini ;

Atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan jawabannya walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 11 Juni 2024, yang isinya sebagai berikut :



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat kecuali yang diakui oleh TERGUGAT INTERVENSI ;
2. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam **pasal 55 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi :

“ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa sebab penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertifikat hak milik 01908/Keurahan Takkalala Tanggal 28 oktober 2015 dengan surat ukur No.02174/Takkalala/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dengan luas 468 M2 ATAS NAMA Salmiah oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo. Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2015 dan penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 13 Maret 2024, **sehingga gugata yang diajukan telah lewat waktu yaitu Sembilan puluh hari sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara ;**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI tetap menolak dalil-dalil yang di ajukan oleh PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diaki secara tegas oleh TERGUGAT INTERVENSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah tersebut sehingga tidak mungkin tercatat dalam register tanah ;
4. Bahwa apabila memang tanah itu tercatat milik PARA PENGGUGAT sesuai dengan Sertifikat No. 28 Tahun 1980 seharusnya pada tahun 2015 pada saat pendaftaran pertama kali Sertipikat hak milik nomor 01908/Keurahan Takkalala Tanggal 28 oktober 2015 dengan surat ukur No.02174/Takkalala/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dengan luas 468 M² atas nama Salmiah yaitu TERGUGAT INTERVENSI pasti tidak akan mengeluarkan surat pernyataan penguasaan fisik tanah negara akan tetapi dalam prosesnya Kepala Kelurahan Takkala mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara dan disaksikan oleh 2 orang saksi dan juga Kepala Kelurahan Takkalala mengeluarkan surat pernyataan bahwa tanah tersebut juga tidak dalam sengketa dalam pihak lain dan disaksikan oleh 2 orang saksi;
5. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan kali Sertipikat hak milik nomor 01908/Keurahan Takkalala Tanggal 28 oktober 2015 dengan surat ukur No.02174/Takkalala/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dengan luas 468 M² atas nama Salmiah, menurut PENGGUGAT bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik, tidak sesuai prosedur, tidak sah, cacat hukum, dan cacat fisik/yuridis, adalah merupakan pernyataan yang tidak benar karena tindakan TERGUGAT INTERVENSI melakukan penerbitan sertipikat tersebut telah dilakukan dengan iktikad baik berdasarkan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas profesionalisme melalui pengumpulan data fisik dan data yuridis berupa pernyataan pemohon



serta keterangan kesaksian dan keterangan pemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;

6. Bahwa tindakan TERGUGAT INTERVENSI sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 64 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;
7. Bahwa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan", maka berdasarkan ketentuan peraturan ini dalil penggugat harus dikesampingkan;
8. Bahwa tindakan TERGUGAT INTERVENSI menerbitkan Sertipikat hak milik nomor 01908/Keurahan Takkalala Tanggal 28 oktober 2015 dengan surat ukur No.02174/Takkalala/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dengan luas 468 M² atas nama Salmiah sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat (2)b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta asas umum penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat di Terima (*nietontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan Jawaban, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut diatas, pihak Para Penggugat tidak mengajukan repliknya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dan tidak diajukannya replik Para Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 juga tidak mengajukan duplik dan bertetap pada jawabannya, yang selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 28/ Desa Takkalla, 11 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor: 1114/1979, tanggal 31 Mei 1979, yang diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 02668/Desa Takkalla, Gambar Situasi Nomor: 03408/2018, luas 73.687 m2, atas nama Masra Ambo Rahim ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, atas nama wajib bayar pajak : Masra Ambo Rahim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, atas nama wajib bayar pajak : Masra Ambo Rahim ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, atas nama wajib bayar pajak : Masra Ambo Rahim ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/03/KMT/III/2019, tanggal 25 Maret 2019, atas nama MASRA AB, yang dibuat oleh Pelapor Nuraena dan diketahui oleh Lurah Malatunrung ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/05/KTT/III/2019, tanggal 26 Maret 2019, atas nama AMBO RAHIM, yang dibuat oleh Pelapor Nuraena dan diketahui oleh Lurah Malatunrung ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Ambo Rahim dan Almarhumah Masra, tanggal 25 Maret 2019, yang diketahui dan dibenarkan oleh Lurah Malatunrung, Nomor: 474.1/04/KMT/ IV/2019, tanggal 01 April 2019 dan dikuatkan oleh Camat Wara Timur, Nomor: 460/45/KWT/IV/2019, tanggal 01 April 2019 ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi tanpa asli Surat dari Law Office Khaeril Jalil & Partners Nomor: 025/KKL/KJP/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, perihal : Surat Konfirmasi & Klarifikasi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Palopo ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi tanpa asli Surat dari Law Office Khaeril Jalil & Partners Nomor: 045/SOMASI/KJP/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, perihal: Surat Somasi Atas Lambatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan Publik BPN Palopo ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Palopo ;

10. Bukti P – 10 : Fotokopi salinan sesuai dokumen elektronik Surat dari Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo Nomor: MP.02.02/651-73.73/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023, perihal : Surat Somasi atas Lambatnya Pelayanan Publik BPN Palopo, yang ditujukan kepada Kheril Jalil, SH.,MH., dan Rekan ;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Law Office Khaeril Jalil & Partners Nomor: 050/SOMASI/KJP/IX/2023, tanggal 26 September 2023, perihal: Surat Somasi ke-2 Atas Lambatnya Pelayanan Publik BPN Palopo ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Palopo ;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Nomor: IP.01.02/901-73.73.200/X/ 2023, tanggal 02 Oktober 2023, perihal : Pengukuran Bidang Tanah, yang ditujukan kepada Khaeril Jalil & Partners Kuasa dari Ahli Waris Almarhum Ambo Rahim dan Almarhumah Masra;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 11132/2023, tanggal 13 November 2023, atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo Petuas Loket Liasda Indrasari Mangallo ;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Nomor: 200/UND-73.73.MP.03.02/I/ 2024, tanggal 18 Januari 2024, perihal : Undangan Gelar Hasil Pengukuran, yang ditujukan kepada Nuraena dan Khaeril Jalil & Partners ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor: 1/BAPU-20.25/I/2024, tanggal 3 Januari 2024, yang dibuat oleh Petugas Ukur dan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Palopo ;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Law Office Khaeril Jalil & Partners Nomor: 077/S-KEB/KJP/I/2024, tanggal 22 Januari 2024, perihal: Surat Keberatan & Permohonan Pemblokiran SHM, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Palopo ;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Nomor: MP.01.02/506-73.73/II/2024, tanggal 6 Februari 2024, perihal : Surat Keberatan & Permohonan Pemblokiran SHM, yang ditujukan kepada Khaeril Jalil, SH., MH., dan Rekan ;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Plp, tanggal 29 September 2020, antara Nasaruddin, dkk selaku para Penggugat melawan Ir. H. Syafaruddin, dkk selaku para Tergugat, Kepala Pemerintahan Kecamatan Wara Selaran dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo selaku Turut Tergugat ;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Perkara Nomor: 471/PDT/2020/PT.MKS, tanggal 11 Februari 2021, antara Nasaruddin, dkk selaku para Penggugat/Para Pembanding melawan Ir. H. Syafaruddin, dkk selaku para Tergugat/Para Terbanding, Kepala Pemerintahan Kecamatan Wara Selaran dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo selaku Turut Tergugat/Turut Terbanding I dan II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari Nuraena Binti Ambo Rahim, tanggal 03 Agustus 2020, perihal : Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Barang Tak Bergerak, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kepolisian Resort Palopo ;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris dari almarhum Ambo Rahim dan Almarhuma Masra, tanggal 12 Agustus 2021 yang diketahui oleh Lurah Malatunrung ;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 27/ Desa Takkalla, tanggal 17 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor: 1115/1979, tanggal 31 Mei 1979, luas 61.542 m2, atas nama Malla ;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Print Out Screen Shoot Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palopo ;
24. Bukti P – 24 : Print Out dari website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 31/PDT.G/2021/PN.PLP, tanggal 25 Juli 2022 ;
25. Bukti P – 25 : Print Out dari website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 331/PDT/2022/PT.MKS, tanggal 27 Oktober 2022 ;

Untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-35, yang rinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Runnia, Buku Tanah Nomor:



01426/Kelurahan Takkalala, tanggal 19 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1760/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 9.381 M2, atas nama Runnia ;

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Sukriadi, warkah pemisahan 208 ; 8214 tahun 2016, warkah pemisahan 208 ; 3898, 3899,3890, 3893 tahun 2017, Buku Tanah Nomor: 01427/Kelurahan Takkalala, tanggal 19 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1761/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 8.859 M2, atas nama Sukriadi ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Salmia, Buku Tanah Nomor: 01908/Kelurahan Takkalala, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor: 02174/Takkalala/2015, tanggal 5 Oktober 2015, luas 468 M2 ;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Hairuddin, Buku Tanah Nomor: 01312/Kelurahan Takkalala, tanggal 21 Maret 2012, Surat Ukur Nomor: 01368/Takkalala/2012, tanggal 14 Maret 2012, luas 271 M2 ;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Tamzil Tandhi, Buku Tanah Nomor: 02687/Kelurahan Takkalala, tanggal 31 Desember 2018, Surat Ukur Nomor: 03374/Takkalala/2018 tanggal 28 November 2018, luas 4 37 M2;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Sukriadi, Buku Tanah Nomor: 01885/Kelurahan Takkalala, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor: 02151/Takkalala/2015, tanggal 5 Oktober 2015, luas 254 M2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 6022/2017, tanggal 8 September 2017, atas nama pemohon Nur Indah ;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Husein Yahya, Buku Tanah Nomor: 01430/Kelurahan Takkalala, tanggal 19 April 2013, Surat Ukur Nomor: 01764/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 276 M2 ;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama M. Amin Daud, Buku Tanah Nomor: 01790/Kelurahan Takkalala, tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 02041/Takkalala/2015, tanggal 25 Mei 2015, luas 136 M2 ;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Hj. Johar, Buku Tanah Nomor: 01450/Kelurahan Takkalala, tanggal 19 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1684/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 136 M2 ;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Suriaty, A.Ma.Pd, Buku Tanah Nomor: 01432/ Kelurahan Takkalala, tanggal 19 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1766/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 136 M2 ;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Resmi Alam, SH, Buku Tanah Nomor: 01565/ Kelurahan Takkalala, tanggal 23 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1664/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 268 M2 ;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Mansyur T Dg. Bali, Buku Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01556/ Kelurahan Takkalala, tanggal 23 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1665/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 237 M2 ;

14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Masdar Rusdam, Buku Tanah Nomor: 01791/ Kelurahan Takkalala, tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 02042/Takkalala/2015, tanggal 25 Mei 2015, luas 136 M2 ;

15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Yuli Rusdam, Buku Tanah Nomor: 01555/Kelurahan Takkalala, tanggal 23 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1654/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 136 M2 ;

16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Agung Hadisaputro M, Buku Tanah Nomor: 02248/ Kelurahan Takkalala, tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 02702/Takkalala/2017, tanggal 18 September 2017, luas 135 M2 ;

17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Saiful Salim Alatas, Buku Tanah Nomor: 02473/ Kelurahan Takkalala, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur Nomor: 02960/Takkalala/2017, tanggal 18 Oktober 2017, luas 137 M2 ;

18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Risna, Buku Tanah Nomor: 01429/Kelurahan Takkalala, tanggal 19 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1763/ Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 136 M2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Roswati Rusdam, Buku Tanah Nomor: 01428/ Kelurahan Takkalala, tanggal 19 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1762/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 272 M2 ;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Saiful Salim Alatas, Buku Tanah Nomor: 02263/ Kelurahan Takkalala, tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 02718/Takkalala/2017, tanggal 18 September 2017, luas 271 M2 ;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 5764/2017, tanggal 3 September 2017, atas nama pemohon Irham Halid ;
22. Bukti T – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Pendaftaran Sertipikat atas nama Sumar, Warkah Peralihan Hak Tumiran Samsi, Buku Tanah Nomor: 01431/Kelurahan Takkalala, tanggal 19 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1765/Takkalala/ 2013, tanggal 5 April 2013, luas 136 M2 ;
23. Bukti T – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Peralihan Hak atas nama Monalisa Jaya, Buku Tanah Nomor: 02234/ Kelurahan Takkalala, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 02776/Takkalala/2017, tanggal 29 September 2017, luas 128 M2 ;
24. Bukti T – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Peralihan Hak atas nama Muhammad Yusuf Hamzah, Buku Tanah Nomor: 02235/Kelurahan Takkalala, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 02777/Takkalala/2017, tanggal 29 September 2017, luas 128 M2 ;
25. Bukti T – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Peralihan Hak atas nama Armin Mustamin Toputiri, SH, Buku Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 02237/Kelurahan Takkalala, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 02779/Takkalala/2017, tanggal 29 September 2017, luas 128 M2 ;

26. Bukti T – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Peralihan Hak atas nama Yusnita, Buku Tanah Nomor: 02236/Kelurahan Takkalala, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 02778/Takkalala/ 2017, tanggal 29 September 2017, luas 256 M2 ;

27. Bukti T – 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 23/2017, tanggal 28 April 2017, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPTAS) Kota Palopo antara Tuan Sukriadi selaku Penjual dan Nyonya Rini Novita Kadir selaku pihak pembeli ;

28. Bukti T – 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Peralihan Hak atas nama Astar, Buku Tanah Nomor: 02165/Kelurahan Takkalala, tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur Nomor: 02542/Takkalala/ 2017, tanggal 28 Februari 2017, luas 128 M2 ;

29. Bukti T – 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 04/2017, tanggal 30 Januari 2017, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPTAS) Kota Palopo antara Tuan Sukriadi selaku Penjual dan Tuan Peri Yudo selaku pihak pembeli ;

30. Bukti T – 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 02425/Kelurahan Takkalala, tanggal 9 November 2017, Surat Ukur Nomor: 02912/Takkala/2017, tanggal 18 Oktober 2017, luas 135 m2, atas nama Hamka Ibrahim, S.sos ;

31. Bukti T – 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 02467/Kelurahan Takkalala, tanggal 10

Halaman 79 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS



November 2017, Surat Ukur Nomor:
02954/Takkalala/2017, tanggal 18 Oktober 2017, luas
134 M2, atas nama Abd. Rauf Ibrahim ;

32. Bukti T – 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik
Nomor: 02372/Kelurahan Takkalala, tanggal 3 November
2017, Surat Ukur Nomor: 02854/Takkalala/2017, tanggal
11 Oktober 2017, luas 271 M2, atas nama Faisal Zeen A
;

33. Bukti T – 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik
Nomor: 02305/Kelurahan Takkalala, tanggal 24 Oktober
2017, Surat Ukur Nomor: 02818/Takkalala/2017, tanggal
5 Oktober 2017, luas 271 M2, atas nama Risna, S.Sos ;

34. Bukti T – 34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik
Nomor: 02435/Kelurahan Takkalala, tanggal 9 November
2017, Surat Ukur Nomor: 02922/Takkalala/2017, tanggal
18 Oktober 2017, luas 271 M2, atas nama Pince Payan ;

35. Bukti T – 35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah
Pendaftaran Permohonan Pengukuran Ulang, atas nama
pemohon Nuraena yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kota Palopo, tanggal 13 November 2023 ;

Untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 dan
Tergugat II Intenvensi 2 mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah
dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup
sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.Intv-1 sampai dengan
T.Intv.-7, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.Intv – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Pembayaran Pareja Tahun: 1982, atas nama Wajib Pajak
: Malla ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.Intv – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, atas nama Wajib Pajak : Mallang Saddang ;
3. Bukti T.Intv – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, atas nama Wajib Pajak : Runnia Malla ;
4. Bukti T.Intv – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 01427/Desa/Kel.Takkalala, tanggal 19 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1761/Takkalala/2013, tanggal 05 April 2013, atas nama Sukriadi ;
5. Bukti T.Intv – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 01908/Desa/Kel.Takkalala, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor: 02174/Takkalala/2015, tanggal 05 Oktober 2015, atas nama Salmia ;
6. Bukti T.Intv – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Informasi Zonasi Nilai Tanah, yang dibuat oleh Nuraena, tanggal 14 Desember 2018 ;
7. Bukti T.Intv – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala satuan Reserse Kriminal Resort Palopo, Nomor: B/693/XI/2020/ Satreskrim, tanggal 2 November 2020, perihal : Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Sdr. Runnia ;

Pihak Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan bukti surat walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **MUSTADIR, S.Sos dan RAHIM**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi pertama Penggugat bernama : **MUSTADIR, S.Sos** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipersoalkan adalah sertifikat yang terbit diatas tanah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat yang terbit diatas lokasi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah itu pada tahun 1977 s/d 1980-an;
- Bahwa atas perintah Ambo Rahim dan istrinya bernama Masra Ambo Rahim ;
- Bahwa dulu tidak ada jalan ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
 - Utara : Tanah adat sekarang tanah Nuraini ;
 - Timur : Laut ;
 - Selatan : Bagiannya Malla ;
 - Barat : Dahulu tanah adat sekarang Jalalan ;
- Bahwa hasil tanah tersebut adalah bagi hasil ;
- Bahwa benar tanah tersebut dulunya memang tanah empang ;
- Bahwa Sebelah Selatan itu tanah perumahan dari Malla;
- Bahwa waktu lokasi digarap, tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa yang punya lahan adalah Malla (orang tua Sukriadi) dan Malla datang kerumah orang tua Penggugat agar meminta kepada Ambo Rahim agar Lokasi dibuka dan orang tua Penggugat siap biayai dan sepakat bagi hasil ;
- Bahwa tidak pernah berperkara perdata antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa yang pernah berperkara adalah Kacong dengan Sukriadi ;
- Bahwa letak tanah Malla ada disebelah Selatan ;
- Bahwa batas tanah selatan sekarang adalah batas perumahan ;
- Bahwa tanah Malla yang dulu diselatan dan sekarang dibangun perumahan;
- Bahwa Sukriadi itu adalah anaknya Malla ;

Halaman 82 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu yang biyai tanah tersebut adalah Ambo Rahim dan Malla yang punya lokasi ;
- Bahwa dulu luas tanah keseluruhan adalah 13 hektar dan Malla yang punya;
- Bahwa benar kerja sama Ambo Rahim dengan Malla ;
- Bahwa SHM nomor 28 atas nama Masra Ambo Rahim, seluas kurang lebih 7 hektar ;
- Bahwa SHM Ambo Rahim Penerbitan SHM No.27 tahun 1979 seluas 6 hektar pengukuran tahun 80 ;
- Bahwa yang duluan terbit SHM adalah SHM No.27 ;
- Bahwa Sebagian Lokasi digugat oleh Kacong ;
- Bahwa pernah berperkara di PN Palopo, tahun 2022 ;
- Bahwa Kacong sebagai Penggugat, dan ahli waris Malla dan Ambo Rahim yang digugat ;
- Bahwa benar saksi jadi saksi di PN Palopo dan mewakili ahli waris Ambo Rahim ;
- Bahwa Putusan dimenangkan oleh ahli waris Ambo Rahim ;
- Bahwa dulu sebelah Selatan tanah Malla dan sekarang dijual ke yang punya perumahan Haji Haris ;
- Bahwa yang dibeli perumahan adalah \pm 4 hektar ;
- Bahwa sisa tanah perumahan masih atas nama Malla ;
- Bahwa Haji Haris pernah berperkara dengan Malla, dan Malla gugat wan prestasi terhadap Haji Haris ;
- Bahwa saksi lupa tahu berapa berperkara Malla dengan Haji Haris ;
- Bahwa yang menangkan perkara adalah Haji Haris;
- Bahwa saksi tidak tahu isi putusannya ;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa sertipikat No.27 atas nama Malla diserahkan ke Haji Haris ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa SHM No.27 sekarang ada sama Haji Haris;

Halaman 83 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sertipikat yang terbit diatas tanah Masra Ambo Rahim, sebanyak 34 sertipikat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara Pengukuran Ulang dari Pertanahan ;
- Bahwa benar tanah Masra Ambo Rahim disertipikatkan orang lain, sebahagian disertipikatkan orang lain seluas + 2 hektar ;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti P-15 oleh Majelis Hakim, lalu dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa yang disertipikatkan ada disebelah barat ;
- Bahwa puncak pembersihan lokasi pada tahun 1977-1979 dan banyak pekerja ;
- Bahwa yang bayar PBB lokasi 7 hektar adalah Ahli waris Basra Ambo Rahim ;
- Bahwa saksi saat tinggal di rumah Malla Ambo Rahim usia SMA ;
- Bahwa saksi diketahui sertipikat No.28 atas nama Masra Ambo Rahim pada Tahun 1980 ;
- Bahwa saksi kelokasi baru seminggu yang lalu ;
- Bahwa pematang ditengah sudah ada sejak dulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang buat gubuk, kalau dulu tidak ada ;
- Bahwa saksi ada di Malili pada tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar mau terbit sertipikat ;
- Bahwa dulu yang kuasa adalah Masra Ambo Rahim ;
- Bahwa saksi tidak tahu, sekarang siapa yang kuasai ;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi pada tahun 1982 ;
- Bahwa saksi paling terakhir kelokasi seminggu yang lalu ;
- Bahwa pada waktu setelah lokasi bersih, maka terbit SHM terbagi 2, yaitu No.27 atas nama Malla dan No.28 atas nama Masra Ambo Rahim ;
- Bahwa setelah terbit SHM No.27 dan No.28, maka langsung diolah masing-masing ;

Halaman 84 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa SHM No.28 diserahkan kepada ahli waris Ambo Rahim ;
- Bahwa hanya 1 orang ahli waris Masra Ambo Rahim tinggal di Palopo ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa ahli waris Masra Ambo Rahim pernah kuasai lokasi, karena hanya 1 orang Perempuan anaknya Masra Ambo Rahim tinggal di Palopo ;
- Bahwa saksi kenal Runnia istri Malla ;
- Bahwa saksi tidak tahu, Runnia ada tanahnya disekitar lokasi ;
- Bahwa saksi tidak kenal Haeruddin ;
- Bahwa Salmia anaknya Malla ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa ada tanahnya Salmia di lokasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa Salmia, Sukriadi dan Runnia pernah kerja dilokasi ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang garap tanahnya Ambo Rahim ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Masra Ambo Rahim pernah jual tanahnya ke orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan ahli waris Masra Ambo Rahim jual tanah tersebut ;
- Bahwa sisa tanah Masra yang \pm 2 hektar sekarang sudah jadi darat ;
- Bahwa tidak ada lagi tanah Masra dalam bentuk empang ;
- Bahwa pada tahun 2020, belum ada gubuk dilokasi ;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa terhadap lokasi Malla Ambo Rahim dilakukan pengukuran ulang ;
- Bahwa saksi lupa soal apa ahli waris Masra laporkan Runnia ke Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah SHM pernah dijaminkan di Bank ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tahun berapa kematian Masra Ambo Rahim ;

2. Saksi kedua Penggugat bernama : **RAHIM** :

- Bahwa saksi pernah kerja lokasi tanah Malla dan Masra Ambo Rahim, tahun 1977/1979 ;

Halaman 85 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikerjakan adalah pematang dan pembersihan hutan bakau ;
- Bahwa dulu Malla yang punya lokasi, lalu di modali Ambo Rahim ;
- Bahwa 10 orang yang kerja pematang dan masuk juga Malla ;
- Bahwa yang bekerja digaji sama Ambo Rahim ;
- Bahwa lokasi dibagi 2 ;
- Bahwa Ambo Rahim sebelah Utara ;
- Bahwa Malla bagian Selatan ;
- Bahwa yang mengatur bagian adalah Malla ;
- Bahwa kata Malla biar hanya 6 hektar asal lokasinya diselatan ;
- Bahwa luas tanah Ambo Rahim sebelah utara \pm 7 hektar ;
- Bahwa benar saksi digaji permeter, sejumlah Rp.2.500.- x 13.000 meter;
- Bahwa setelah itu terbentuk lokasi jadi empang dan masing-masing garap sendiri ;
- Bahwa pernah berperkara di PN, yaitu Kacong anaknya Malla dan Ambo Rahim ;
- Bahwa yang menang adalah Masra Ambo Rahim dan anaknya Malla ;
- Bahwa saksi tinggal di Palopo ;
- Bahwa saksi jarang kelokasi ;
- Bahwa tidak ada tanahnya Sukriadi, Salmia dan Runnia di lokasi ;
- Bahwa tidak ada lagi orang lain yang garap dilokasi Ambo Rahim ;
- Bahwa yang masuk dilokasi adalah Sukriadi ;
- Bahwa Malla ada sertifikatnya ;
- Bahwa yang urus sertifikat Malla dan Ambo Rahim adalah Ambo Rahim ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar lokasi Ambo Rahim dijual oleh anaknya Ambo Rahim ;
- Bahwa saksi terakhir ke Lokasi tahun 1980-an ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi setelah tahun 1986 ;
- Bahwa ada perumahan sebelah selatan yang dulu tanah Malla ;

Halaman 86 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijual ke H. Haris adalah \pm 2 hektar ;
- Bahwa sisa tanah Malla adalah + 4 hektar dan dikuasai ahli warisnya ;
- Bahwa pernah berpekar antara H. Haris dengan ahli waris Malla, karena anaknya Malla ingkari akta jual beli ;
- Bahwa perkara itu dimenangkan oleh H. Haris ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan ada gubuk di lokasi ;
- Bahwa Mallah SHMnya No.27 dan Ambo Rahim SHMnya No.28 ;
- Bahwa benar sekarang masih ada utuh pematang diatas lokasi ;
- Bahwa benar saksi dengar bahwa ada sertipikat diatas tanah orang tuanya + 30 SHM ;
- Bahwa saksi tahu dari ahli waris Ambo Rahim ;
- Bahwa yang disertipikatkan atas nama orang lain adalah \pm 2 hektar ;
- Bahwa yang bayar PBBnya adalah anaknya Ambo Rahum seluas 7 hektar ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang disertipikatkan lokasinya Masra Ambo Rahim ;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan H. Haris berperkara di PN dengan Ahli Waris Malla ;
- Bahwa saksi tidak kenal Ariswandi bin Marak ;
- Bahwa saat perkara di PN antara Kacong dengan ahli waris Malla dengan ahli waris Ambo Rahim, saksi jadi saksi Ambo Rahim ;
- Bahwa berperkara tahun 2022 ;
- Bahwa saksi pernah lihat lokasi dan sekarang ada jalanan ;
- Bahwa saksi buat pematang 3 jejer ;
- Bahwa saksi tidak tahu ahli waris Malla pernah kapling lokasi tersebut ;
- Bahwa tidak ada gubuk-gubuk dulu dalam lokasi ;
- Bahwa sisa tanah Mallah dari yang dibeli perumahan letaknya dibelakang perumahan ;
- Bahwa pada tahun 1977/1997 belum ada jalan ;

Halaman 87 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi garap/kerja Lokasi dari laut sampai yang ada jalan sekarang ;
- Bahwa nemar saksi lihat sertifikat No.28/1986 ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah dijaminkan di Bank ;
- Bahwa sekarang yang garap adalah anaknya Malla ;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan dia garap ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal laporan polisi ahli waris Ambo Rahim ;
- Bahwa setelah terbit SHM No.28, yang kuasai adalah Ambo Rahim ;
- Bahwa setelah Ambo Rahim meninggal, ada orang lain masuk ;
- Bahwa dikuasai ahli waris Malla \pm 10 tahun lamanya ;

Selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim

Selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **SANIN DAUD,S dan SUBITAH.**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi pertama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 bernama : **SANIN DAUD,S.:**
 - Bahwa letak tanah objek sengketa di Songka, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo ;
 - Bahwa saksi tinggal dekat lokasi/tanah ;
 - Bahwa yang menggarap adalah anaknya Malla, sejak terlepas dari saksi tahun 1993 s/d akhir 1995 ;
 - Bahwa yang suruh saksi kerja oleh Malla ;
 - Bahwa dulu tanah tersebut berupa tanah hutan bakau ;
 - Bahwa luasnya yang digarap adalah \pm 2 hektar ;
 - Bahwa yang digarap adalah Tambak empang 2 ha ;
 - Bahwa Runnia anaknya Malla ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sering ketemu di empang dengan Sukriadi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Haeruddin ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang 2 hektar, yaitu :
 - Utara saluran air/Sungai kecil ;
 - Timur tanah kosong/huran bakau ;
 - Selatan perumahan ;
 - Barat jalanan ;
- Bahwa saksi buat pematang pakai Eksapator ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu, Malla pernah bagi hasil ;
- Bahwa Ambo Rahim ada tanahnya Malla dijual ;
- Bahwa benar tanah Malla dikasih sama Ambo Rahim ;
- Bahwa yang saksi garap tidak masuk wilayah perumahan ;
- Bahwa saksi sering kelokasi ;
- Bahwa yang dijual Malla sekarang ada perumahan ;
- Bahwa yang saksi garap adalah yang masih kosong ;
- Bahwa yang disebelah selatan yang punya tanah Ambo Rahim disebelah Selatan yang ada perumahan;
- Bahwa yang digarap saksi, yang diambil oleh Malla pada tahun 1995;
- Bahwa yang menunjuk Lokasi adalah Malla ;
- Bahwa saksi tinggal di sebelah baratnya tanah tersebut ;
- Bahwa tidak pernah Malla cerita bahwa ada orang lain yang disuruh garap;
- Bahwa saksi tinggal sidekat lokasi dan tinggal disongka sejak dewasa ;
- Bahwa tanah tersebut sebelum di eksapator dulu dalam bentuk hutan bakau ;
- Bahwa saksi yang buat empang ;
- Bahwa yang suruh saksi garap adalah Malla;
- Bahwa saksi yang bayar pajaknya ;
- Bahwa saksi tidak kenal Ambo Rahim ;
- Bahwa yang bangun gubuk dulu adalah saksi pada tahun 1993 ;

Halaman 89 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang tinggal digubuk adalah pekerjaanya bernama Sukriadi;
- Bahwa saksi tinggal disekitar lokasi tahun 1980 ;
- Bahwa Sukriadi dan Malla tidak pernah menjual ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat suratnya Malla ;
- Bahwa dulu pada tahun 1993, belum aspal melainkan pematang besar ;
- Bahwa ada tanah tukaran yang dijual Ambo Rahim ;
- Bahwa pada tahun 1993, saksi belum berkeluarga ;
- Bahwa pada tahun 1993 tanah tersebut berupa hutan bakau ;
- Bahwa benar dulu masih hutan bakau ;
- Bahwa yang digarap oleh saksi adalah sebelah utaranya perumahan ;
- Bahwa saksi pakai ala sewa berupa eskapator ;
- Bahwa saksi sendiri yang bayar ;
- Bahwa 2 hari saksi pakai Eskapator ;
- Bahwa saksi yang babat hutan kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa benar saksi untung dari hasil empang ;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi \pm 1 minggu yang lalu ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau tanah itu digugat ;
- Bahwa saksi lupa waktu berperkara antara siapa dengan siapa ;
- Bahwa saksi pernah jadi saksi diatas tanah Malla di PN Palopo ;
- Bahwa yang berperkara di PN Palopo adalah Sukriadi yang berperkara dan saksi dipanggil oleh Sukriadi ;
- Bahwa saksi lupa Sukriadi berperkara dengan siapa ;
- Bahwa yang dijelaskan saksi waktu jadi saksi di PN Palopo hanya batas tanah yang saksi garap ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa berperkara di PN Palopo ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang bayar PBB lokasi ;
- Bahwa waktu saksi garap, saksi yang kasih uang Malla untuk bayar PBBnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah tersebut ;

Halaman 90 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya 1 kali jadi saksi di PN dan lupa tahun berapa ;
- Bahwa benar saksi bila bahwa ia pernah perbaiki empang ;
- Bahwa benar disebelah Selatan lokasi ada perumahan ;
- Bahwa lokasi perubahan sebagian empang dan sebagai hutan bakau ;
- Bahwa tanah yang dibuat perumahan bukan tanah Malla yang dijual ke perumahan adalah Ambo Rahim ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi putusan di PN Palopo ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat atas nama Malla ;

2. Saksi kedua Tergugat II Intervensi 1 dan 2 bernama : **SUBITAH.,:**

- Bahwa saksi kenal Malla, pada tahun 1988/1989 selalu singgah dipondok saksi ;
- Bahwa benar suami saksi disuruh kerja empang Malla ;
- Bahwa yang janjikan suami saksi untuk garap adalah sama Malla dan nanti empang sebagian dikasih sama suami saksi ;
- Bahwa benar suami saksi kerja dan dapat yang kebun ;
- Bahwa bagian Malla yang jadi empang ;
- Bahwa yang dikerja suami saksi luasnya adalah $\frac{1}{2}$ hektar ;
- Bahwa luas yang dijadikan empang dan kebun adalah $\frac{1}{4}$ jadi empang dan $\frac{1}{4}$ jadi kebun ;
- Bahwa yang empang letaknya disebelah timurnya jalan ;
- Bahwa yang dikerjakan oleh suami saksi bukan yang ada perumahan ;
- Bahwa bukan tanah saksi jadi sengketa ;
- Bahwa tanah saksi sebelah kanannya jalan ;
- Bahwa yang dikerja suami saksi adalah yang sekarang jadi empang;
- Bahwa batas tanah dengan empang ada batas rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada tanah Ambo Rahim ;
- Bahwa yang saksi tahu yang punya tanah hanya Malla dan Sukriadi yang punya empang ;
- Bahwa tanah saksi diperoleh dari Malla sebagai imbalan kerja empang sesuai bukti T-35 ;

Halaman 91 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi disebelah kanan jalan yang diperoleh dari Malla seluas $\frac{1}{4}$ hektar ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal sertifikat dan pajak ;
- Bahwa saksi anggap beli itu tanahnya karena bagi hasil ;
- Bahwa suami saksi kerja lokasi Malla selama ± 1 tahun ;
- Bahwa pada tahun 1989, saksi tidak kerja empangnya Malla ;
- Bahwa tanah saksi sebelum perumahan ;
- Bahwa ada lokasi Malla dibuat empang sendiri ;
- Bahwa perumahan sekarang disebelah Selatan dahulu tanahnya Malla ;
- Bahwa saksi pernah jadi saksi di PN Palopo ;
- Bahwa saksi lupa, tahun berapa perkara ;
- Bahwa saksi tidak pernah menguasai dan mengerjakan empang ;

Pihak Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa pada tanggal 26 Juli 2024;

Pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 28 Agustus 2024, sedangkan pihak Penggugat mengajukan Kesimpulan di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tanggal 28 Agustus 2024 ;

Pada akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*object van geschil*) berupa:

1. Sertipikat Hak Milik No: 01426/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1760/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 9.381 M² atas nama Runnia.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 1**;

2. Sertipikat Hak Milik No: 01427/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1761/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 8.859 M² atas nama Sukriadi.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 2**;

3. Sertipikat Hak Milik No: 02234/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02776/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Monalisa Jaya.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 3**;

4. Sertipikat Hak Milik No: 02235/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02777/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Muhammad Yusuf Hamzah.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 4**;

5. Sertipikat Hak Milik No: 02237/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02779/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Armin Mustamin Toputiri, SH.



Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 5;**

6. Sertipikat Hak Milik No: 02236/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02778/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 256 M² atas nama Yusnita.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 6;**

7. Sertipikat Hak Milik No: 02166/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02543/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Rini Novita Kadir.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 7;**

8. Sertipikat Hak Milik No: 02165/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02542/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Astar.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 8;**

9. Sertipikat Hak Milik No: 02154/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur No: 02525/Takkalala/2016 Tanggal 19 Desember 2016, Luas 512 M² atas nama Peri Yudo.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 9;**

10. Sertipikat Hak Milik No: 01908/Kelurahan Takkalala Tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No: 02174/Takkalala/2015 Tanggal 5 Oktober 2015, Luas 468 M² atas nama Salmia.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 10;**

11. Sertipikat Hak Milik No: 01312/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Maret 2012, Surat Ukur No: 01368/Takkalala/2012 Tanggal 14 Maret 2012, Luas 271 M² atas nama Hairuddin.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 11;**



12. Sertipikat Hak Milik No: 02687/Kelurahan Takkalala Tanggal 31 Desember 2018, Surat Ukur No: 03374/Takkalala/2018 Tanggal 28 November 2018, Luas 437 M² atas nama Tamzil Tandhi.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 12**;

13. Sertipikat Hak Milik No: 01885/Kelurahan Takkalala Tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No: 02151/Takkalala/2015 Tanggal 5 Oktober 2015, Luas 254 M² atas nama Sukriadi.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 13**;

14. Sertipikat Hak Milik No: 02262/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02717/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 134 M² atas nama Nur Indah.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 14**;

15. Sertipikat Hak Milik No: 02425/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02912/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 135 M² atas nama Hamka Ibrahim, S.Sos;

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 15**;

16. Sertipikat Hak Milik No: 02467/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02954/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 134 M² atas nama Abd. Rauf Ibrahim.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 16**;

17. Sertipikat Hak Milik No: 01430/ Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 01764/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 276 M² atas nama Husain Yahya.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 17**;



18. Sertipikat Hak Milik No: 01790/Kelurahan Takkalala Tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur No: 02041/Takkalala/2015 Tanggal 25 Mei 2015, Luas 136 M² atas nama M. Amin Daud.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 18**;

19. Sertipikat Hak Milik No: 01450/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1684/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Hj. Johar.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 19**;

20. Sertipikat Hak Milik No: 01432/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1766/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Suriaty, A.Ma.Pd.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 20**;

21. Sertipikat Hak Milik No: 01565/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1664/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 268 M² atas nama Resmi Alam, S.H.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 21**;

22. Sertipikat Hak Milik No: 01431/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1765/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Tumiran Samsi.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 22**;

23. Sertipikat Hak Milik No: 01556/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1655/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 237 M² atas nama Mansyur T Dg Bali.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 23**;

24. Sertipikat Hak Milik No: 01791/Kelurahan Takkalala Tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur No: 02042/Takkalala/2015 Tanggal 25 Mei 2015, Luas 136 M² atas nama Masdar Rusdam.



Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 24**;

25. Sertipikat Hak Milik No: 01555/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1654/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Yuli Rusdam.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 25**;

26. Sertipikat Hak Milik No: 02248/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02702/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 135 M² atas nama Agung Hadisaputro M.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 26**;

27. Sertipikat Hak Milik No: 02305/Kelurahan Takkalala Tanggal 24 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02818/Takkalala/2017 Tanggal 5 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Risna, S.Sos.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 27**;

28. Sertipikat Hak Milik No: 02473/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02960/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 137 M² atas nama Saiful Salim Alatas.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 28**;

29. Sertipikat Hak Milik No: 01429/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1763/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Risna.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 29**;

30. Sertipikat Hak Milik No: 02435/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02922/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Pince Payan.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 30**;



31. Sertipikat Hak Milik No: 01428/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1762/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 272 M² atas nama Roswati Rusdam.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 31**;

32. Sertipikat Hak Milik No: 02263/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02718/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 271 M² atas nama Saiful Salim Alatas.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 32**;

33. Sertipikat Hak Milik No: 02372/Kelurahan Takkalala Tanggal 3 November 2017, Surat Ukur No: 02854/Takkalala/2017 Tanggal 11 Oktober 2017. Luas 271 M² atas nama Faisal Zeen A.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 33**;

34. Sertipikat Hak Milik No: 02249/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02703/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 131 M² atas nama Irham Halid.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 34**;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 masing-masing telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Mei 2024 dan 11 Juni 2024 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa, yang telah diterima dan diverifikasi secara elektronik oleh Majelis Hakim masing-masing pada tanggal 21 Mei 2024 dan 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dengan uraian sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokok-pokoknya saja;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat daluwarsa;
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*);
4. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat daluwarsa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata*



dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya mengemukakan dalil Penggugat menyangkut masalah kepemilikan sehingga harus diselesaikan di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan, yang di tuntutan oleh Penggugat adalah untuk menyatakan batal objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34 berupa Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34, pihak Tergugat tidak melakukan persiapan peta dasar pendaftaran, Tergugat tidak melakukan penyuluhan, Tergugat tidak melakukan pengumpulan data fisik, dan Tergugat tidak melakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis;

Menimbang, bahwa persengketaan yang timbul atas penerbitan sertifikat (penetapan tertulis) menurut Majelis Hakim termasuk dalam sengketa bidang tata usaha negara atau bidang administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa guna menemukan kebenaran materiil atas dalil yang diajukan Para Penggugat atau untuk menilai ada tidaknya cacat hukum Administratif atas objek sengketa dapat diuji dengan aturan dasar penerbitan objek sengketa yang berpedoman kepada hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, menurut Majelis Hakim sengketa yang diajukan Para Penggugat bukan sengketa mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari dalil dan tuntutan Para Penggugat dengan dihubungkan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim sengketa ini merupakan Sengketa yang dapat diuji menurut hukum bidang Tata Usaha Negara sehingga termasuk dalam sengketa tata usaha negara, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat terkait kompetensi absolut patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai gugatan Para Penggugat lewat waktu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pihak ke tiga yang tidak dituju objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan: *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, dan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan bahwa *"bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang digugat, penghitungan tenggang waktu dapat berpedoman pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang mana



dalam Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum “*bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan: *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*;

Menimbang, bahwa oleh karena tata cara penyelesaian upaya administratif atas penerbitan sertifikat tidak diatur oleh aturan dasar penerbitannya, maka yang digunakan sebagai pedoman pengajuan upaya administratif adalah sebagaimana prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyatakan keberatan atau gugatan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang oleh karena terdapat beberapa Sertipikat objek sengketa yang tahun 2013 dan terdapat pemisahan pada tahun 2017, sehingga jika dicermati gugatan Para Peggugat telah melewati 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat sedangkan penggugat baru mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan atas objek sengketa a quo sejak tanggal 22 Januari 2024 ketika pihak Tergugat menghadiri gelar hasil pengukuran ulang atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 02668 atas nama MASRA AMBO RAHIM dan objek sengketa a quo di Kantor Pertanahan Kota Palopo sebagaimana bukti T-35;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan melalui surat Nomor: 077/S-KEB/KJP/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024, yang selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat No: MP.01.02/506-73.73/II/2024 tertanggal 6 Februari 2024 yang pada intinya menyatakan terkait keberatan dari Para Penggugat agar menempuh upaya hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana bukti P-16 dan P-17;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

ayat (1) : *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

ayat (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*

ayat (5) : *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*

Menimbang, bahwa dalam bab Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-



Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa maksud upaya administratif adalah merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan hal mana upaya dimaksud menempatkan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sarana terakhir bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa, dan proses tersebut, yaitu upaya penyelesaian sengketa melalui instansi Tergugat terbukti telah ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang menunjukkan Tergugat secara substansi telah menilai isi surat keberatan dengan mengesampingkan formal tenggang waktu upaya administratif dan mempersilahkan Para Penggugat untuk langsung menempuh jalur hukum maka Majelis Hakim berpendapat kepada Para Penggugat patut diberikan hak mengajukan gugatan untuk menguji keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan: *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa dengan adanya hasil upaya administratif tertanggal 6 Februari 2024 dan kemudian gugatan didaftarkan tertanggal 13 Maret 2024, maka gugatan patut dinyatakan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 berkaitan dengan gugatan lewat waktu patut untuk dinyatakan tidak diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat terkait gugatan kabur (*obscuur libel*) dan *error in persona* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa formal gugatan menurut Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut:

Pasal 56

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
- b. *nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;*

(2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.*

(3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

Pasal 53

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

(2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta memuat dasar gugatan yang jelas sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tuntutan pokok untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, dan selanjutnya terhadap pokok sengketa dipertimbangkan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa tuntutan ke Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34 adalah didasarkan atas dalil Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalil dari Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan dan Tergugat II Intervensi 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan seluruh Objek Sengketa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil tersebut, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan pokok persengketaan, dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengujian dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pokok persengketaan *in casu* tidak ada pertentangan antara Para Pihak atas kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota palopo (Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan sebagai berikut;

Pasal 5 : *"Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";*

Pasal 6 ayat (1) : *"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain";*

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-34, diketahui bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Palopo, sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

Pasal 71

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:

Pasal 73

(1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 14



- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan sebagai berikut;

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran;
- (2) Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis oleh Badan Pertanahan nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik;

Menimbang, bahwa penjelasan dari Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut:

Dengan adanya peta dasar pendaftaran bidang tanah yang didaftar dalam pendaftaran tanah secara sporadik dapat diketahui letaknya dalam kaitan dengan bidang-bidang tanah lain dalam suatu wilayah, sehingga dapat dihindarkan terjadinya sertifikat ganda atas satu bidang tanah;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari para pihak di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para penggugat memiliki sebidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor: 02668/Desa Takkalala, tanggal 17 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor: 03408/2018, tanggal 31 Mei 1979, seluas 73.687 M² atas nama MASRA AMBO RAHIM, dahulu adalah SHM No. 28 Tahun 1980 atas nama MASRA AMBO RAHIM (vide bukti P-1);
2. Bahwa, Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Ambo Rahim dan Alm. Masra Ambo Rahim berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Maret 2019, Surat Keterangan Kematian No. 474.2/03/KMT/III/2019 atas nama Masra Ambo Rahim tanggal 25 Maret 2019 dan Surat Keterangan Kematian No.474.3/05/KTT/III/2019 atas nama Ambo Rahim tanggal 26 Maret 2019 (vide bukti P-5, P-6 dan P-7);
3. Bahwa, pihak Tergugat telah menerbitkan objek sengketa a quo, berupa:
 - SHM No. 01426/Kel. Takkalala, tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No. 1760/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 9.381 M² atas nama RUNNIA, dimana penerbitannya didasarkan pada Surat Keterangan Penguasaan No. 597/27/KTL/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Takkalala, yang menjelaskan bahwa bidang tanah tersebut merupakan tanah Negara dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-1):

Utara	: Saluran;
Timur	: Selokan;
Selatan	: Jalan;
Barat	: Jalan;
 - SHM No. 01427/Kel. Takkalala, tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No. 1761/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 8.859 M² atas nama SUKRIADI, dimana penerbitannya didasarkan pada Surat Keterangan Penguasaan No. 597/005/KTL/I/2013, tanggal 6 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Takkalala serta surat penyerahan



tanah dari RUNNIA kepada SUKRIADI tertanggal 6 Februari 2013, yang menjelaskan bahwa bidang tanah tersebut merupakan tanah Negara dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-2 = T II Intv.-4):

Utara : Selokan;
Timur : Selokan;
Selatan : Jalan;
Barat : Runnia;

- SHM No. 01908/Kel. Takkalala, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No. 02174/Takkalala/2015, tanggal 5 Oktober 2013, luas 468 M² atas nama SALMIA, dimana bidang tanah tersebut adalah tanah Negara sejak tahun 1960, yang sebelumnya dikuasai oleh SUARDIN L., yang kemudian beralih kepada SALMIA berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Penguasaan Tanah No. 593/61/KWS/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-3 = T II Intv.-5):

Utara : Tanah Lahong;
Timur : Tanah H. Kaja;
Selatan : Tanah Ngadi;
Barat : Tanah Ashal;

- SHM No. 01312/Kel. Takkalala, tanggal 21 Maret 2012, Surat Ukur No. 1368/Takkalala/2012, tanggal 14 Maret 2012, luas 271 M² atas nama HAIRUDDIN, dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI pada tahun 1987 dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada HAIRUDDIN pada tahun 2011, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Tanah No. 593/50/KWS/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dan Surat Keterangan penguasaan No. 587/29/KTL/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-4);



- SHM No. 02687/Kel. Takkalala, tanggal 31 Desember 2018, Surat Ukur No. 03374/Takkalala/2018, tanggal 28 November 2018, luas 437 M² atas nama TAMZIL TANDHI, dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI pada tahun 1988 dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada TAMZIL TANDHI pada tahun 2014, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 597/059/KTL/IV/2018 tanggal 25 April 2018 dan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/237/KWS/W/2018 tanggal 25 April 2018, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-5);

Utara : Tanah Suparman;
Timur : Tanah Sukriadi;
Selatan : Tanah Suriati Tandhi;
Barat : Jalan;

- SHM No. 01885/Kel. Takkalala, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No. 02151/Takkalala/2015, tanggal 5 Oktober 2015, luas 254 M² atas nama SUKRIADI, dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh RUNNIA dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada SUKRIADI pada tahun 2015, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/2131/KWS/I/2015 tanggal 26 Januari 2015, Surat Keterangan Penguasaan No. 597/004/KTL/II/2015 tanggal 29 Januari 2015 dan Surat Pernyataan No. 593/004/KTL/II/2015 tanggal 6 Januari 2015, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-6);

Utara : Tanah Ummu;
Timur : Tanah Masria;
Selatan : Tanah Sukriadi;
Barat : Jalan;



- SHM No. 02262/Kel. Takkalala, tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No. 02717/Takkalala/2017, tanggal 18 September 2017, luas 134 M² atas nama NUR INDAH, dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada NUR INDAH pada tahun 2015, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/195/KWS/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015, Surat Keterangan Penguasaan No. 597/299/KTL/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dan Surat Pernyataan No. 593/349/KTL/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-7);
 - Utara : Tanah Sukriadi;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah Sukriadi;
 - Barat : Tanah Sukriadi;
- SHM No. 01430/Kel. Takkalala, tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No. 1764/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 276 M² atas nama HUSAIN YAHYA, dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada HUSAIN YAHYA pada tahun 2013, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/234/KWS/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 dan Surat Keterangan Penguasaan No. 597/59/KTL/II/2013 tanggal 4 Februari 2013, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-8);
 - Utara : Tanah Sukriadi;
 - Timur : Tanah Sukriadi;
 - Selatan : Tanah Sukriadi;
 - Barat : Tanah Sukriadi



- SHM No. 01790/Kel. Takkalala, tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur No. 02041/Takkalala/2015, tanggal 25 Mei 2015, luas 136 M² atas nama M. AMIN DAUD, dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada M. AMIN DAUD pada tahun 2015, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/42/KWS/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan Surat Keterangan Penguasaan No. 597/017/KTL/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-9);

Utara : Tanah Sukriadi;
Timur : Tanah Sukriadi;
Selatan : Tanah Hj. Johar;
Barat : Jalan;

- SHM No. 01450/Kel. Takkalala, tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No. 1684/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 136 M² atas nama Hj. JOHAR, dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada Hj. JOHAR pada tahun 2013, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/245/KWS/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 dan Surat Keterangan Penguasaan No. 597/15/KTL/I/2013 tanggal 26 Januari 2013, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-10);

Utara : Tanah Sukriadi;
Timur : Tanah Sukriadi;
Selatan : selokan;
Barat : Jalan;

- SHM No. 01432/Kel. Takkalala, tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No. 1766/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 136 M² atas nama



SURIATY, A. MA. PD., dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada SURIATY, A. MA. PD pada tahun 2013, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/222/KWS/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 dan Surat Keterangan Penguasaan No. 597/13/KTL/I/2013 tanggal 28 Januari 2013, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-11);

Utara : Tanah Sukriadi;
Timur : Tanah Sukriadi;
Selatan : Tanah Resmi Alam, S.H.;
Barat : Jalan;

- SHM No. 01565/Kel. Takkalala, tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No. 1664/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 268 M² atas nama RESMI ALAM, S.H., dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada RESMI ALAM, S.H.pada tahun 2013, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/215/KWS/II/2013 tanpa tanggal dan Surat Keterangan Penguasaan No. 597/12/KTL/I/2013 tanggal 6 Februari 2013, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-12);

Utara : Tanah Sukriadi;
Timur : Tanah Sukriadi;
Selatan : Selokan;
Barat : Jalan;

- SHM No. 01556/Kel. Takkalala, tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No. 1665/Takkalala/2013, tanggal 5 April 2013, luas 237 M² atas nama MANSYUR T. DG. BALI, S.H., dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada RESMI ALAM, S.H.pada tahun 2013, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/290/KWS/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 dan Surat Keterangan Penguasaan No. 597/29/KTL/I/2013 tanggal 28 Januari 2013, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-13);

Utara : Tanah Hj. Indo Upe;
Timur : Jalan;
Selatan : Selokan;
Barat : Sumar;

- SHM No. 01791/Kel. Takkalala, tanggal 6 Juni 2015, Surat Ukur No. 02042/Takkalala/2015, tanggal 25 Mei 2015, luas 136 M² atas nama MASDAR RUSDAM, dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada MASDAR RUSDAM pada tahun 2014, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/183/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 dan Surat Keterangan Penguasaan No. 597/018/KTL/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-14);

Utara : Tanah Sukriadi;
Timur : Tanah Sukriadi;
Selatan : Tanah Yuli;
Barat : Jalan;

- SHM No. 01555/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1654/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama YULI RUSDAM, dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada MASDAR RUSDAM pada tahun 2013,

Halaman 116 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/221/KWS/II/2013 tanpa tanggal dan Surat Keterangan Penguasaan No. 597/008/KTL/I/2013 tanggal 28 Januari 2013, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-15);

Utara : Tanah Masdar Rusdam;
Timur : Jalan;
Selatan : Tanah Yuli;
Barat : Sukriadi;

- SHM No. 02248/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02702/Takalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 135 M² atas nama AGUNG HADISAPUTRO M., dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI sejak tahun 1985 dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada AGUNG HADISAPUTRO M. pada tahun 2014, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/97/KWS/IX/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan Surat Keterangan Penguasaan No. 597/284/KTL/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-16);

Utara : Jalan;
Timur : Tanah Risna;
Selatan : Tanah Sukriadi;
Barat : Jalan;

- SHM No: 02473/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02960/Takalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 137 M² atas nama Saiful Salim Alatas, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-17);

Utara : Tanah Sukriadi;
Timur : Jalan;
Selatan : Tanah Sarifah Saleha;



Barat : Tanah Sukriadi;

- SHM No: 01429/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1763/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama RISNA, dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada RISNA pada tahun 2014, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/290/KWS/II/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dan Surat Keterangan Penguasaan No. 597/26/KTL/I/2013 tanggal 6 Februari 2013, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-18);

Utara : Jalan;

Timur : Lorong;

Selatan : Tanah Sukriadi;

Barat : Tanah Sukriadi;

- SHM No: 01428/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1762/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 272 M² atas nama ROSWATI RUSDAM, dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada ROSWATI RUSDAM pada tahun 2013, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/213/KWS/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 dan Surat Keterangan Penguasaan No. 597/10/KTL/I/2013 tanggal 28 Januari 2013, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-19);

Utara : Jalan;

Timur : Jalan;

Selatan : Tanah Sukriadi;

Barat : Tanah Sukriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No: 02263/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02718/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 271 M² atas nama SAIFUL SALIM ALATAS, dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI sejak tahun 1985 dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada SAIFUL SALIM ALATAS pada tahun 2014, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/95/KWS/IX/2013 tanggal 1 September 2014 dan Surat Keterangan Penguasaan No. 597/182/KTL/IX/2016 tanggal 15 September 2016, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-20);

Utara : Tanah Roswati/Sukriadi;
Timur : Jalan;
Selatan : Tanah Faisal Zeen;
Barat : Tanah Muh. Mahdi;

- SHM No: 02249/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02703/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 131 M² atas nama IRHAM HALID, dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI sejak tahun 1985 dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada IRHAM HALID pada tahun 2015, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/36/KWS/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015 dan Surat Keterangan Penguasaan No. 597/154/KTL/IX/2016 tanggal 13 September 2016, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-21);

Utara : Tanah Intan/Sukriadi;
Timur : Selokan;
Selatan : Tanah Maximilian/Sukriadi;
Barat : Jalan;

Halaman 119 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS



- SHM No: 01431/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1765/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama TUMIRAN SAMSI, dimana bidang tanah tersebut adalah tanah non pertanian yang sejak tahun 1960 berstatus tanah negara, yang sebelumnya dikuasai oleh SUKRIADI dengan cara penguasaan, yang kemudian beralih kepada nama SUMAR pada tahun 2013 berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan penguasaan Tanah No. 593/228/KWS/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 dan Surat Keterangan Penguasaan No. 597/42/KTL/I/2013 tanggal 28 Januari 2013. Selanjutnya, tanah tersebut beralih lagi kepada TUMIRAN SAMSI berdasarkan melalui jual beli berdasarkan Akta Jual beli Nomor 47/2021 tanggal 4 Maret 2021, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-22);

Utara : Tanah Sukriadi;
Timur : Tanah Sukriadi;
Selatan : Mansur;
Barat : Jalan;

- SHM No: 02234/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02776/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama MONALISA JAYA. Monalisa Jaya memperoleh bidang tanah bersertipikat tersebut melalui jual beli dengan MUSLIATI berdasarkan Akta Jual beli No. 11/2018 tanggal 22 Mei 2018, sedangkan Musliati memperoleh bidang tanah bersertipikat tersebut melalui jual beli dengan SUKRIADI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27/2017 tanggal 8 November 2017. SHM No. 02234 ini merupakan hasil pemecahan bidang tanah bersertipikat No. 01427 atas nama SUKRIADI (objek sengketa 2), dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-23);

Utara : Sungai;
Timur : Tanah Harniati;



Selatan : Tanah Farawansyah;

Barat : Jalan;

- SHM No: 02235/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02777/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, luas 128 M² atas nama MUHAMMAD YUSUF HAMZAH. MUHAMMAD YUSUF HAMZAH memperoleh bidang tanah bersertipikat tersebut melalui jual beli dengan RISMAH berdasarkan Akta Jual beli No. 01/2020 tanggal 22 Mei 2018, sedangkan Musliati memperoleh bidang tanah bersertipikat tersebut melalui jual beli dengan SUKRIADI. SHM No. 02235 ini merupakan hasil pemecahan bidang tanah bersertipikat No. 01427 atas nama SUKRIADI/objek sengketa 2 (vide bukti T-24);
- SHM No: 02237/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02779/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, luas 128 M² atas nama ARMIN MUSTAMIN TOPUTIRI, SH. MIN MUSTAMIN TOPUTIRI, SH memperoleh bidang tanah bersertipikat tersebut melalui jual beli dengan MUSLIATI berdasarkan Akta Jual beli No. 18/2018 tanggal 3 Juli 2018, sedangkan MUSLIATI memperoleh bidang tanah bersertipikat tersebut melalui jual beli dengan SUKRIADI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 26/2017 tanggal 8 November 2017. SHM No. 02237 ini merupakan hasil pemecahan bidang tanah bersertipikat No. 01427 atas nama SUKRIADI (objek sengketa 2), dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-25);
 - Utara : SU 02659;
 - Timur : SU 02399;
 - Selatan : SU 02660;
 - Barat : Jalan;
- SHM No: 02236/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02778/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 256 M² atas nama YUSNITA. YUSNITA memperoleh bidang tanah bersertipikat tersebut melalui jual beli dengan SUKRIADI berdasarkan



Akta Jual Beli Nomor 28/2017 tanggal 9 November 2017. SHM No. 02236 ini merupakan hasil pemecahan bidang tanah bersertipikat No. 01427 atas nama SUKRIADI (objek sengketa 2 (vide bukti T-26);

- SHM No: 2166/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02543/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama RINI NOVITA KADIR. RINI NOVITA KADIR memperoleh bidang tanah bersertipikat tersebut melalui jual beli dengan SUKRIADI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/2017 tanggal 28 April 2017. SHM No. 2166 ini merupakan hasil pemecahan bidang tanah bersertipikat No. 01427 atas nama SUKRIADI (objek sengketa 2), dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-27);

Utara : SU 1761/2013;

Timur : Rencana jalan;

Selatan : SU 02400;

Barat : SU 1761/2013;

- SHM No. 2165/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02542/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama ASTAR. ASTAR memperoleh bidang tanah bersertipikat tersebut melalui jual beli dengan SUKRIADI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/2017 tanggal 28 April 2017. SHM No. 2165 ini merupakan hasil pemecahan bidang tanah bersertipikat No. 01427 atas nama SUKRIADI (objek sengketa 2), dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-28);

Utara : SU 02400;

Timur : Jalan;

Selatan : SU 1761/2013;

Barat : SU 1761/2013;

- SHM No. 2154/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur No: 02525/Takkalala/2016 Tanggal 19 Desember 2016, Luas 512 M² atas nama PERI YUDO. PERI YUDO memperoleh bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertipikat tersebut melalui jual beli dengan SUKRIADI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 04/2017 tanggal 30 Januari 2017. SHM No. 2154 ini merupakan hasil pemecahan bidang tanah bersertipikat No. 01427 atas nama SUKRIADI (objek sengketa 2), dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-29);

Utara : SU 01613;
Timur : Rencana jalan;
Selatan : Jalan;
Barat : Rencana jalan;

- Buku Tanah No. 02425/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02912/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 134 M² atas nama HAMKA IBRAHIM (vide bukti T-30);
 - Buku Tanah No. 02467/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02954/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 134 M² atas nama Abd. Rauf Ibrahim (vide bukti T-31);
 - Buku Tanah No. 02372/Kelurahan Takkalala Tanggal 3 November 2017, Surat Ukur No: 02854/Takkalala/2017 Tanggal 11 Oktober 2017. Luas 271 M² atas nama Faisal Zeen A. (vide bukti T-32);
 - Buku Tanah No. 02305/Kelurahan Takkalala Tanggal 24 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02818/Takkalala/2017 Tanggal 5 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Risna, S.Sos. (T-33);
 - Buku Tanah No. 02435/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02922/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Pince Payan (T-34);
4. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 (SUKRIADI dan SALMIA) memperoleh bidang tanah tersebut sebagai warisan dari Bapak yang bernama Malla (vide keterangan saksi atas nama Samindaud S. dan Sabitah);
5. Bahwa, Tergugat II Intervensi 3 adalah istri dari Malla/Ibu SUKRIADI dan SALMIA (vide keterangan saksi atas nama Samindaud S. dan Sabitah);

Halaman 123 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS



6. Bahwa, pada awalnya bidang tanah yang berupa empang yang diatasnya diterbitkan objek sengketa a quo oleh Tergugat adalah tanah milik Alm. Malla seluas 13 Ha. Oleh karena Alm. Malla tidak memiliki dana yang cukup untuk mengolah tanah tersebut, selanjutnya dia bekerja sama dengan Ambo Rahim (orangtua Para Penggugat) selaku penyandang dana untuk mengolah tanah tersebut. Setelah tanaman diatas tanah tersebut dibabat dan dibuatkan pengairan selanjutnya atas kesepakatan bersama antara Alm. Malla dan Alm. Ambo Rahim bidang tanah tersebut dibagi 2, dimana 6,1 Ha tanah menjadi milik Malla, sedangkan 7,3 Ha menjadi milik Ambo Rahim (vide keterangan saksi atas nama Mustadir s.Sos dan Rahim);
7. Bahwa, bidang tanah seluas 6,1 Ha milik Malla tersebut selanjutnya disertipatkan dan tercatat dalam SHM No. 27/Desa Takkalala, tanggal 17 Juni 1980, Gambar Situasi No. 1115/1979, tanggal 31 Mei 1979, luas 61.542 M² atas nama MALLA, sedangkan bidang tanah yang diperuntukkan untuk Ambo Rahim juga disertipatkan dan tercatat dalam SHM No. 28 Tahun 1980 atas nama MASRA AMBO RAHIM yang saat ini telah diubah dengan SHM No. 02668/Desa Takkalala, tanggal 17 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor: 03408/2018, tanggal 31 Mei 1979, seluas 73.687 M² atas nama MASRA AMBO RAHIM (vide bukti P-1, P-18, P-22 serta keterangan keterangan saksi atas nama Mustadir s.Sos dan Rahim);
8. Bahwa, pada tahun 2021 ahli waris Malla (Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3) pernah bersengketa di Peradilan Umum dengan Hj. Nurmi Binti Bara dan H. Ariswandi Bara, dimana salah satu amar putusannya adalah "*memerintahkan Para Tergugat sebagai ahli waris Alm. Malla untuk menyerahkan SHM No. 27 Tahun 1979 atas nama Malla kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Hajjah Mainong alias Hj. Maenong untuk dilakukan pemecahan sertipikat berdasarkan Akta Jual Beli No.687/AJB/PKW/PLP/2000*



tertanggal 30 Desember tahun 2000” (vide bukti P-24, P-25 dan keterangan saksi atas nama Mustadir s.Sos dan Rahim);

9. Bahwa, tanah milik Alm. Malla yang tercatat dalam SHM No. 27 terletak di sebelah selatan tanah milik Masra Ambo Rahim (SHM No. 02668 atau dahulu SHM No. 28), yang saat ini telah terisi dengan perumahan milik Hariswandi Bara (vide bukti T-34, keterangan saksi atas nama Mustadir s.Sos dan Rahim, serta Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2024);
10. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak pernah memiliki lahan/tanah lain selain warisan dari Malla (keterangan saksi atas nama Mustadir s.Sos, Rahim, Samindaud s. dan Sabitah);
11. Bahwa, pihak Para Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran ulang atas SHM No. 02668 atau dahulu SHM No. 28 atas nama MASRA AMBO RAHIM yang disandingkan dengan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34 (vide bukti P-12);
12. Bahwa, Tergugat telah melakukan gelar hasil pengukuran ulang pada tanggal 22 Januari 2024, dimana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang No. 1/BAPU-20.25/I/2024 (vide bukti P-14, P-15 dan T-35);
13. Bahwa, dalam Berita Acara Pengukuran Ulang tersebut tergambarkan bahwa SHM No. 02668 atau dahulu SHM No. 28 atas nama MASRA AMBO RAHIM tumpang tindih secara keseluruhan dengan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34 (vide bukti T-35);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mendapatkan warisan tanah bersertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 27/Desa Takkalala, tanggal 17 Juni 1980, Gambar Situasi No. 1115/1979, tanggal 31 Mei 1979, luas 61.542 M² atas nama MALLA, serta tidak pernah memiliki bidang tanah lainnya selain dari warisan tersebut, sebagaimana bukti P-22 dan keterangan saksi Mustadir s.Sos, Rahim, Samindaud s. dan Subitah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga memperoleh warisan berupa tanah bersertipikat Hak Milik No. 02668/Desa Takkalala, tanggal 17 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor: 03408/2018, tanggal 31 Mei 1979, seluas 73.687 M² atas nama MASRA AMBO RAHIM dahulu SHM No. 28 Tahun 1980 atas nama MASRA AMBO RAHIM, sebagaimana bukti P-1, P-5, P-6 dan P-7, serta keterangan saksi Mustadir s.Sos dan Rahim;

Menimbang, bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 27 atas nama MALLA dan Sertipikat Hak Milik No. 02668 (dahulu SHM No. 28) atas nama MASRA AMBO RAHIM saling berbatasan langsung satu sama lain, dimana letak SHM No. 27 atas nama MALLA berada di sebelah selatan dari bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 02668 (dahulu SHM No. 28) atas nama MASRA AMBO RAHIM, dimana saat ini sebagian tanah Sertipikat Hak Milik No. 27 atas nama MALLA tersebut telah dialihkan menjadi milik Hariswandi Bara (perumahan), sebagaimana bukti P-24, P-25, bukti T-34, keterangan saksi atas nama Mustadir s.Sos dan Rahim, serta Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa, bidang tanah Sertipikat objek sengketa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, dan 34 berasal dari SUKRIADI (Tergugat II Intervensi 1) yang dialihkan kepada para pemegang hak Sertipikat objek sengketa melalui jual beli sebagaimana bukti T-2 sampai dengan bukti T-34;

Menimbang, bahwa dari pengukuran ulang yang dilakukan oleh pihak Tergugat yang tertuang dalam Berita Acara Pengukuran sebagaimana bukti T-35 maupun Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 26 Juli 2024, Majelis Hakim mencermati bahwa SHM No. 02668/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takkalala, tanggal 17 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor: 03408/2018, tanggal 31 Mei 1979, seluas 73.687 M² atas nama MASRA AMBO RAHIM dahulu SHM No. 28 Tahun 1980 atas nama MASRA AMBO RAHIM tumpang tindih secara keseluruhan dengan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34;

Menimbang, bahwa kegiatan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, yang meliputi pemetaan, penetapan batas-batas tanah, pembuatan peta pendaftaran hingga pada pembuatan surat ukur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dari warkah objek sengketa yang dihadirkan Tergugat, tidak dibuktikan adanya proses pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, termasuk proses pembuatan surat ukur yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34;

Menimbang, bahwa prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak, batas dan luas di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan, dimana salah satu nya adalah dengan mengumpulkan informasi bidang tanah yang akan didaftarkan dan menginventarisasi apakah terdapat Sertipikat hak pihak lain yang telah terlebih dahulu terdaftar diatas bidang tanah yang dimohonkan tersebut, sehingga timbulnya Sertipikat ganda atas satu bidang tanah dapat dihindari sebagaimana penjelasan dari Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kegiatan pengukuran atas bidang tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34 sebagaimana warkah bidang tanah objek



sengketa a quo dalam bukti T-1 sampai dengan T-34 oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pihak Tergugat tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar pengukuran, oleh karena setelah dilakukan pengukuran ulang atas bidang tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34 tersebut sebagaimana bukti T-35 ditemukan adanya Sertipikat lain yaitu SHM No. 02668/Desa Takkalala, tanggal 17 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor: 03408/2018, tanggal 31 Mei 1979, seluas 73.687 M² atas nama MASRA AMBO RAHIM dahulu SHM No. 28 Tahun 1980 atas nama MASRA AMBO RAHIM yang terbit lebih dahulu daripada Sertipikat objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34;

Menimbang, bahwa selain itu, salah satu kegiatan pendaftaran tanah pertama kali selain pengukuran dan pemetaan adalah pembuktian hak dan pembukuan sebagaimana Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.*
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;**



b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa penguasaan fisik bidang tanah oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 sebagaimana yang tercatat dalam Surat Keterangan Penguasaan objek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 10 yang termuat dalam warkah objek sengketa (vide bukti T-1, T-2 dan T-10) dilakukan melalui iktikad tidak baik, oleh karena bidang tanah tersebut merupakan bidang tanah SHM No. 02668/Desa Takkalala, tanggal 17 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor: 03408/2018, tanggal 31 Mei 1979, seluas 73.687 M² atas nama MASRA AMBO RAHIM (Para Penggugat), dan bukan bidang tanah 27/Desa Takkalala, tanggal 17 Juni 1980, Gambar Situasi No. 1115/1979, tanggal 31 Mei 1979, luas 61.542 M² atas nama MALLA;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa pengalihan penguasaan bidang tanah dari Tergugat II Intervensi 1 (SUKRIADI) kepada pemegang hak objek sengketa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, dan 34 juga cacat yuridis, oleh karena yang melakukan pengalihan hak bukanlah pihak pemegang Hak SHM No. 02668/Desa Takkalala, tanggal 17 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor: 03408/2018, tanggal 31 Mei 1979, seluas 73.687 M² atas nama MASRA AMBO RAHIM (Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34 oleh Tergugat secara substansi telah melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta asas kecermatan, sehingga patutlah objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34 dinyatakan batal;



Menimbang, bahwa karena objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34 dinyatakan batal, maka sesuai Pasal 97 Ayat (8) dan (9) huruf b Undang-Undang Peratun, serta Pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 34, yang pelaksanaannya di Kantor Pertanahan termasuk mencoret objek sengketa dari register buku tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan maka sesuai pada Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima untuk seluruhnya;



DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa :
 - 1) Sertipikat Hak Milik No: 01426/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1760/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 9.381 M² atas nama Runnia.
 - 2) Sertipikat Hak Milik No: 01427/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1761/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 8.859 M² atas nama Sukriadi.
 - 3) Sertipikat Hak Milik No: 02234/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02776/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Monalisa Jaya.
 - 4) Sertipikat Hak Milik No: 02235/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02777/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Muhammad Yusuf Hamzah.
 - 5) Sertipikat Hak Milik No: 02237/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02779/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Armin Mustamin Toputiri, SH.
 - 6) Sertipikat Hak Milik No: 02236/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02778/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 256 M² atas nama Yusnita.
 - 7) Sertipikat Hak Milik No: 02166/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02543/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Rini Novita Kadir.
 - 8) Sertipikat Hak Milik No: 02165/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02542/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Astar.



- 9) Sertipikat Hak Milik No: 02154/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur No: 02525/Takkalala/2016 Tanggal 19 Desember 2016, Luas 512 M² atas nama Peri Yudo.
- 10) Sertipikat Hak Milik No: 01908/Kelurahan Takkalala Tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No: 02174/Takkalala/2015 Tanggal 5 Oktober 2015, Luas 468 M² atas nama Salmia.
- 11) Sertipikat Hak Milik No: 01312/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Maret 2012, Surat Ukur No: 01368/Takkalala/2012 Tanggal 14 Maret 2012, Luas 271 M² atas nama Hairuddin.
- 12) Sertipikat Hak Milik No: 02687/Kelurahan Takkalala Tanggal 31 Desember 2018, Surat Ukur No: 03374/Takkalala/2018 Tanggal 28 November 2018, Luas 437 M² atas nama Tamzil Tandhi.
- 13) Sertipikat Hak Milik No: 01885/Kelurahan Takkalala Tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No: 02151/Takkalala/2015 Tanggal 5 Oktober 2015, Luas 254 M² atas nama Sukriadi.
- 14) Sertipikat Hak Milik No: 02262/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02717/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 134 M² atas nama Nur Indah.
- 15) Sertipikat Hak Milik No: 02425/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02912/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 135 M² atas nama Hamka Ibrahim, S.Sos.
- 16) Sertipikat Hak Milik No: 02467/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02954/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 134 M² atas nama Abd. Rauf Ibrahim.
- 17) Sertipikat Hak Milik No: 01430/ Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1764/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 276 M² atas nama Husain Yahya.
- 18) Sertipikat Hak Milik No: 01790/Kelurahan Takkalala Tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur No: 02041/Takkalala/2015 Tanggal 25 Mei 2015, Luas 136 M² atas nama M. Amin Daud.



- 19)Sertipikat Hak Milik No: 01450/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1684/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Hj. Johar.
- 20)Sertipikat Hak Milik No: 01432/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1766/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Suriaty, A.Ma.Pd.
- 21)Sertipikat Hak Milik No: 01565/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1664/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 268 M² atas nama Resmi Alam, S.H.
- 22)Sertipikat Hak Milik No: 01431/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1765/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Tumiran Samsi.
- 23)Sertipikat Hak Milik No: 01556/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1655/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 237 M² atas nama Mansyur T Dg Bali.
- 24)Sertipikat Hak Milik No: 01791/Kelurahan Takkalala Tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur No: 02042/Takkalala/2015 Tanggal 25 Mei 2015, Luas 136 M² atas nama Masdar Rusdam.
- 25)Sertipikat Hak Milik No: 01555/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1654/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Yuli Rusdam.
- 26)Sertipikat Hak Milik No: 02248/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02702/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 135 M² atas nama Agung Hadisaputro M.
- 27)Sertipikat Hak Milik No: 02305/Kelurahan Takkalala Tanggal 24 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02818/Takkalala/2017 Tanggal 5 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Risna, S.Sos.
- 28)Sertipikat Hak Milik No: 02473/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02960/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 137 M² atas nama Saiful Salim Alatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)Sertipikat Hak Milik No: 01429/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1763/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Risna.
- 30)Sertipikat Hak Milik No: 02435/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02922/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Pince Payan.
- 31)Sertipikat Hak Milik No: 01428/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1762/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 272 M² atas nama Roswati Rusdam.
- 32)Sertipikat Hak Milik No: 02263/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02718/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 271 M² atas nama Saiful Salim Alatas.
- 33)Sertipikat Hak Milik No: 02372/Kelurahan Takkalala Tanggal 3 November 2017, Surat Ukur No: 02854/Takkalala/2017 Tanggal 11 Oktober 2017. Luas 271 M² atas nama Faisal Zeen A.
- 34)Sertipikat Hak Milik No: 02249/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02703/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 131 M² atas nama Irham Halid.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
- 1) Sertipikat Hak Milik No: 01426/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1760/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 9.381 M² atas nama Runnia.
- 2) Sertipikat Hak Milik No: 01427/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1761/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 8.859 M² atas nama Sukriadi.
- 3) Sertipikat Hak Milik No: 02234/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02776/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Monalisa Jaya.



- 4) Sertipikat Hak Milik No: 02235/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02777/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Muhammad Yusuf Hamzah.
- 5) Sertipikat Hak Milik No: 02237/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02779/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 128 M² atas nama Armin Mustamin Toputiri, SH.
- 6) Sertipikat Hak Milik No: 02236/Kelurahan Takkalala Tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02778/Takkalala/2017 Tanggal 29 September 2017, Luas 256 M² atas nama Yusnita.
- 7) Sertipikat Hak Milik No: 02166/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02543/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Rini Novita Kadir.
- 8) Sertipikat Hak Milik No: 02165/Kelurahan Takkalala Tanggal 4 Maret 2017, Surat Ukur No: 02542/Takkalala/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Luas 128 M² atas nama Astar.
- 9) Sertipikat Hak Milik No: 02154/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur No: 02525/Takkalala/2016 Tanggal 19 Desember 2016, Luas 512 M² atas nama Peri Yudo.
- 10) Sertipikat Hak Milik No: 01908/Kelurahan Takkalala Tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No: 02174/Takkalala/2015 Tanggal 5 Oktober 2015, Luas 468 M² atas nama Salmia.
- 11) Sertipikat Hak Milik No: 01312/Kelurahan Takkalala Tanggal 21 Maret 2012, Surat Ukur No: 01368/Takkalala/2012 Tanggal 14 Maret 2012, Luas 271 M² atas nama Hairuddin.
- 12) Sertipikat Hak Milik No: 02687/Kelurahan Takkalala Tanggal 31 Desember 2018, Surat Ukur No: 03374/Takkalala/2018 Tanggal 28 November 2018, Luas 437 M² atas nama Tamzil Tandhi.



- 13) Sertipikat Hak Milik No: 01885/Kelurahan Takkalala Tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur No: 02151/Takkalala/2015 Tanggal 5 Oktober 2015, Luas 254 M² atas nama Sukriadi.
- 14) Sertipikat Hak Milik No: 02262/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02717/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 134 M² atas nama Nur Indah.
- 15) Sertipikat Hak Milik No: 02425/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02912/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 135 M² atas nama Hamka Ibrahim,S.Sos.
- 16) Sertipikat Hak Milik No: 02467/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02954/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 134 M² atas nama Abd. Rauf Ibrahim.
- 17) Sertipikat Hak Milik No: 01430/ Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1764/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 276 M² atas nama Husain Yahya.
- 18) Sertipikat Hak Milik No: 01790/Kelurahan Takkalala Tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur No: 02041/Takkalala/2015 Tanggal 25 Mei 2015, Luas 136 M² atas nama M. Amin Daud.
- 19) Sertipikat Hak Milik No: 01450/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1684/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Hj. Johar.
- 20) Sertipikat Hak Milik No: 01432/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1766/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Suriaty, A.Ma.Pd.
- 21) Sertipikat Hak Milik No: 01565/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1664/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 268 M² atas nama Resmi Alam, S.H.
- 22) Sertipikat Hak Milik No: 01431/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1765/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Tumiran Samsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Sertipikat Hak Milik No: 01556/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1655/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 237 M² atas nama Mansyur T Dg Bali.
- 24) Sertipikat Hak Milik No: 01791/Kelurahan Takkalala Tanggal 16 Juni 2015, Surat Ukur No: 02042/Takkalala/2015 Tanggal 25 Mei 2015, Luas 136 M² atas nama Masdar Rusdam.
- 25) Sertipikat Hak Milik No: 01555/Kelurahan Takkalala Tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No: 1654/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Yuli Rusdam.
- 26) Sertipikat Hak Milik No: 02248/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02702/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 135 M² atas nama Agung Hadisaputro M.
- 27) Sertipikat Hak Milik No: 02305/Kelurahan Takkalala Tanggal 24 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02818/Takkalala/2017 Tanggal 5 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Risna, S.Sos.
- 28) Sertipikat Hak Milik No: 02473/Kelurahan Takkalala Tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No: 02960/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 137 M² atas nama Saiful Salim Alatas.
- 29) Sertipikat Hak Milik No: 01429/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1763/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 136 M² atas nama Risna.
- 30) Sertipikat Hak Milik No: 02435/Kelurahan Takkalala Tanggal 9 November 2017, Surat Ukur No: 02922/Takkalala/2017 Tanggal 18 Oktober 2017, Luas 271 M² atas nama Pince Payan.
- 31) Sertipikat Hak Milik No: 01428/Kelurahan Takkalala Tanggal 19 April 2013, Surat Ukur No: 1762/Takkalala/2013 Tanggal 5 April 2013, Luas 272 M² atas nama Roswati Rusdam.
- 32) Sertipikat Hak Milik No: 02263/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02718/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 271 M² atas nama Saiful Salim Alatas.

Halaman 137 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) Sertipikat Hak Milik No: 02372/Kelurahan Takkalala Tanggal 3 November 2017, Surat Ukur No: 02854/Takkalala/2017 Tanggal 11 Oktober 2017. Luas 271 M² atas nama Faisal Zeen A.

34) Sertipikat Hak Milik No: 02249/Kelurahan Takkalala Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Ukur No: 02703/Takkalala/2017 Tanggal 18 September 2017, Luas 131 M² atas nama Irham Halid.

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 13.886.500,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh DR. TAUFIK PERDANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H., dan IDA FARIDHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh MAKKULAWANG, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.

DR. TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

Halaman 138 dari 139 halaman

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN. MKS



ttd

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MAKKULAWANG, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	RP 10.000,-
3. A T K	Rp 125.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 280.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp 1.408.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp 10.440.000,-
7. Pengembalian sisa biaya PS	Rp 1.553.500,-
8. Meterai	Rp 20.000,-
9. Redaksi	Rp 20.000,-
Jumlah	Rp. 13.886.500,-

(Terbilang: tiga belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)